

**PENERAPAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
DALAM PRESPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

SITI ERFINA SEPTIAWATI

NIM: 1813121008

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2025

**PENERAPAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
DALAM PRESPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

SITI ERFINA SEPTIAWATI

NIM: 1813121008

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah
yang tidak pernah jatuh.

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang
yang tidak berani melangkah.

Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama,
kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang kedua.”

-Buya Hamka-

“I walk not to arrive, but to become.

*Through the weight of silence, the ache of questions, and the beauty of not
knowing. In every pause, i meet myself anew.*

*For the journey is no defined by how far i've gone, but by how deeply i've
understood the step i've taken.”*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T Tuhan semesta alam dan saya ucapkan Alhamdulillah telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga laporan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM PRESPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO”** dapat terselesaikan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam pengerjaan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP., Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Dra. Tri Prasetyowati., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selaku Dosen Wali Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi serta nasihat.
5. Ibu Dr. Fierda Nurany, S.AP., M.KP., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan pencarian data, wawancara dan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. MI Al-Hidayah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan pencarian data, wawancara dan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis. Cinta Pertama dan Panutanku, Bapak Ahmad Ainul Yaqin dan Ibu Sulihah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan.
10. Terakhir untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah meskipun banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi sepanjang proses ini. Saya bangga atas dedikasi dan semangat yang terus terjaga hingga pada titik sekarang ini.

Harapan dari Penulis, semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penulis dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial politik. Semoga Allah S.W.T membalas jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik.

Akhir kata, penelitian penulis masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian yang akan datang dan para pembaca.

Sidoarjo, 13 Mei 2025

Penulis

Siti Erfina Septiawati
NIM. 1813121008

ABSTRAK

PENERAPAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

Siti Erfina Septiawati

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: serfina890@gmail.com

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu melalui pemberian bantuan dana pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada prinsip demokrasi, aturan hukum dan akuntabilitas dalam perspektif *good governance*, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dinilai telah menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Sedangkan untuk prinsip Transparansi dalam perspektif *good governance*, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dinilai kurang atau belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, adalah faktor teknologi dan komunikasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci: Penerapan, Program Indonesia Pintar, *Good Governance*, Pendidikan, Kementerian Agama

**IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAM (PIP) FROM
GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE AT THE OFFICE OF MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS OF SIDOARJO REGENCY**

Siti Erfina Septiawati

*Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Bhayangkara University, Surabaya*

Email: serfina890@gmail.com

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program (PIP) is a government policy that aims to ensure the continuity of education for students from underprivileged families through the provision of educational financial assistance. This study aims to determine how the Smart Indonesia Program (PIP) is implemented in the perspective of good governance at the Sidoarjo Regency Ministry of Religious Affairs Office and to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative method.

The research instruments used in collecting data are interviews, observations and documentation. This study uses data analysis techniques by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that in the principles of democracy, the rule of law and accountability in the perspective of good governance, the Sidoarjo Regency Ministry of Religious Affairs is considered to have implemented these principles well. Meanwhile, for the principle of transparency in the perspective of good governance, the Sidoarjo Regency Ministry of Religious Affairs is considered to have implemented these principles poorly or not yet implemented these principles well. The supporting factors in the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at the Sidoarjo Regency Ministry of Religious Affairs Office are technology and communication factors. While the inhibiting factor is the human resource factor

Keywords : *Implementation, Smart Indonesia Program, Good Governance, Education, Ministry of Religion*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Definisi Konsep.....	15
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Pendekatan Penelitian	16
1.6.2. Lokasi Penelitian	17
1.6.3. Subyek Penelitian	17
1.6.4. Fokus Penelitian	18
1.6.5. Sumber Informasi	21
1.6.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22

1.6.7. Teknik Analisis Data	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
2.1. Penelitian Terdahulu	26
2.2. Kerangka Konseptual	31
2.3. Tinjauan Pustaka	32
2.3.1. Penerapan Program Indonesia Pintar dalam perspektif <i>Good Governance</i>	32
2.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Program Indonesia Pintar di Kementerian Agama Sidoarjo	74
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	79
3.1. Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo	79
3.2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah	85
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	89
4.1. Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Prespektif <i>Good Governance</i> di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	90
4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	114
BAB V PENUTUP	122
5.1. Kesimpulan	122
5.2. Saran	123
LAMPIRAN	126
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Indonesia pada tahun 2022 – 2024.....	3
Tabel 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 – 2024	4
Tabel 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 – 2024	5
Tabel 1.4	Besaran Dana PIP per siswa per Tahun.....	10
Tabel 3.1	Daftar Nama Guru MI Al-Hidayah.....	86
Tabel 3.2	Jumlah Murid MI Al-Hidayah Tahun Ajaran 2024-2025.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kartu Indonesia Pintar	7
Gambar 1.2	Komponen Analisis Data : Model Interaktif	24
Gambar 2.1	Kerangka konseptual penelitian	31
Gambar 2.2	Alur Pengusulan PIP	44
Gambar 2.3	Alur Pelaksanaan PIP	47
Gambar 2.4	Alur Pengambilan Dana PIP	51
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kemenag Kabupaten/Kota	84
Gambar 4.1	Publikasi kegiatan PIP di website Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	106
Gambar 4.2	Publikasi kegiatan PIP di website Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	107
Gambar 4.3	Publikasi kegiatan PIP di akun instagram Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan ialah hal yang sangat utama. Pendidikan menjadi faktor utama untuk kemajuan sumber daya manusia.. Pendidikan diyakini dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menciptakan manusia yang produktif yang dapat memajukan bangsanya (Hadikusumo, 2000). Pendidikan memiliki andil peran yang penting dalam pembentukan karakter bangsa (Pratama, 2019). Oleh karena itu, pendidikan merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat status ekonomi, kelas sosial, agama dan jenis kelamin (Fiqih et al., 2021). Pendidikan ikut berkontribusi dalam memajukan suatu bangsa. Di Indonesia tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa(Fadzlun et al., 2021)

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk menjalani kehidupan di era globalisasi yang penuh persaingan (Nadziroh et al., 2018). Sebagaimana hal ini tercantum juga dalam Undang-Undang Pasal 28C (1) yang menyatakan : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Karena pendidikan memiliki peran yang penting, maka seharusnya warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Keadaan pendidikan di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya belum tercapai. Adapun pembedaan pendidikan di Indonesia mempunyai dua dimensi penting yang menjadi persoalan dalam pembangunan pendidikan hingga saat ini yakni perluasan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Ketidakmerataan pendidikan meliputi dua aspek yaitu kualitas pendidikan dan kuantitas pendidikan (Wiratama, 2015).

Namun dalam praktiknya, sampai saat ini masih terdapat banyak anak yang tidak beruntung dalam mengenyam pendidikan (Retnaningsih, 2017). Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor tingginya siswa yang putus sekolah (Fadzlan et al., 2021). Selain itu adapun biaya pendidikan lainnya seperti buku, iuran sekolah, seragam, alat tulis yang membuat masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya (Maya et al., 2019).

Untuk melihat gambaran pendidikan di Indonesia berdasarkan partisipasi pendidikan. Indikator keberhasilan pendidikan yaitu berupa Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Sumarno, 2020). Menurut BPS 2010 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ialah persentase siswa sekolah pada usia jenjang pendidikan

tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Salah satu tindakan dalam memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak anak yang mendapatkan pendidikan berkualitas (Aminah, 2016)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia dalam jenjang pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun 2022-2024

Tingkat	Persentase		
	2022	2023	2024
SD/MI	99,10	99,16	99,19

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa APS di Indonesia pada tahun 2022 ditingkat SD/MI, sebesar 99,10%. Pada tahun 2023 ditingkat SD/MI, sebesar 99,16%. Pada tahun 2024 ditingkat SD/MI, sebesar 99,19%. Dari hasil APS di Indonesia 3 tahun terakhir ditarik kesimpulan bahwa nilai APS nya stabil.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dipengaruhi oleh banyaknya sekolah yang dibangun juga kesejahteraan keluarga (Suryadarma & Suryahadi, 2011). Dalam penelitian ini berfokus pada data Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2024 diperoleh data Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai berikut :

Tabel 1.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022-2024

Tingkat	Persentase		
	2022	2023	2024
SD/MI	99,14	99,28	99,34

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa APS di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ditingkat SD/MI, sebesar 99,14%. APS di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 ditingkat SD/MI, sebesar 99,28%. APS di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 ditingkat SD/MI sebesar 99,34%. Dari hasil APS di Provinsi Jawa Timur 3 tahun terakhir ditarik kesimpulan bahwa nilai APS nya stabil.

Sementara di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 35 pemerintahan kabupaten / kota (Yordani & Sugiarto, 2016) Penelitian ini terkait Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo. Partisipasi sekolah anak di Kabupaten Sidoarjo bisa terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD, SMP, serta SMA. Angka diatas menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) serta SMA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

Untuk data Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022-2024

Tingkat	Persentase	
	2022	2023
SD/MI	99,92	99,83

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa APS di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 ditingkat SD/MI, sebesar 99,92%. APS di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 ditingkat SD/MI, sebesar 99,83%. Dari hasil APS di Kabupaten Sidoarjo 2 tahun terakhir ditarik kesimpulan bahwa nilai APS nya mengalami penurunan.

Berdasarkan data diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kemiskinan, kesadaran untuk melanjutkan sekolahrendah, faktor lingkungan, perhatian dari orang tua dan lain sebagainya (Malik & Sumarno, 2016).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berfungsi dalam pengembangan dan pembentukan kemampuan serta watak di diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(Hakim, 2016)

Berawal dari pentingnya adanya lembaga pendidikan untuk keberhasilan pendidikan (Amin et al., 2018) sehingga sudah menjadi keharusan bagi pemerintah memberikan kepedulian yang maksimum terhadap semua lembaga pendidikan yang ada, tanpa melihat latar belakang dan membedakan status mereka (Adi Nugroho & Kurniawan, 2017).

Ketika pemilihan presiden 2014 Jokowi dan Jusuf Kalla dalam berkampanye berjanji akan mencapai sembilan agenda prioritas yang disebut *nawacita*. Dalam butir ke lima dari sembilan program *Nawacita* Jokowi-Jusuf Kalla tercantum meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar yaitu dengan diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Safitri, 2014). Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) sejalan dengan *Nawacita* yang dirancang pemerintah dibidang pendidikan sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun (RPJM, Bappenas, 2015)

Dalam intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan alasan biaya (Yusup et al., 2019)



Gambar 1.1

Kartu Indonesia Pintar

Sumber : www.tnp2k.go.id

Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP ialah sebagai penanda dan berfungsi untuk menanggung serta memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah yaitu 6-12 tahun untuk bisa memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus (Zamjani, 2018). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar yaitu KIP diberikan ke siswa satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai indikator untuk mendapatkan Profram Indonesia Pintar (PIP).

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat diperlukan oleh peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, hal ini disebabkan peserta didik dari keluarga tidak mampu rawan akan terjadinya masalah putus sekolah. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibuat oleh pemerintah di bawah

naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Sari et al., 2021)

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai dari pemerintah untuk anak usia sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi bawah, yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Hasan et al., 2017). Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bertujuan untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan dari SD, SMP, dan SMA/SMK.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pasal 4 prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu (1) Peserta didik pemegang KIP, (2) Peserta didik dari keluarga miskin / rentan miskin dan / atau dengan pertimbangan khusus seperti : peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, Peserta didik yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan, Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, Peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah, Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Perasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Permendikbud Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar menyampaikan secara tertulis bahwa; Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi anak usia (6-21 tahun) (Kemendikbud, 2018). Program Indonesia Pintar (PIP) mempunyai peran penting untuk lembaga pendidikan. Sebagai aksesibilitas pendidikan yang membantu pemerataan dalam mengakses pendidikan, sehingga siswa yang berasal dari keluarga ekonomi bawah dapat mengakses pendidikan. Tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) ialah untuk membantu peserta didik kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mencegah putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah (Rohaeni, 2018). Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) ini diharapkan data tentang siswa sekolah di Indonesia dapat terekam dengan baik, sehingga pemerintah tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan (Fadzlun et al., 2021).

Program Indonesia Pintar (PIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) (Kemendikbud, 2017). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau peserta didik dari tingkat dasar hingga tingkat Perguruan Tinggi.

Sementara untuk peraturan pendidikan Madrasah di Kementerian Agama yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Dasar hukum tersebut yang menetapkan

bahwa Kementerian Agama sebagai penyelenggara Pendidikan Madrasah. Sedangkan, untuk dasar hukum peraturan Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.

Sementara itu, untuk pencairan dana PIP dilaksanakan sendiri oleh siswa atau wali kuasa di bank atau lembaga penyalur dengan melalui sarana rekening tabungan ataupun rekening virtual. Besaran dana penerima PIP berbeda tergantung tingkat pendidikan peserta didik.

Pada Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Agama (KMA) Nomor 258 tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. Pada Kementerian yaitu sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah disahkan sebagai penerima dana bantuan pendidikan sebagai rincian berikut :

Tabel 1.4
Besaran Dana PIP per siswa per Tahun

No	Jenjang	Dana (Rp)/siswa/tahun
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Rp. 450.000,00
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Rp. 750.000,00
3	Madrasah Aliyah (MA)	Rp. 1.000.000,00

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menjadi instansi yang meralisasikan tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Upaya yang dilakukan

oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yakni pelaporan keadaan aktual peserta didik yang ada di masyarakat Sidoarjo.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menjadi perantara untuk instansi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) kabupaten Sidoarjo yang mengusulkan peserta didik untuk mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)(Fadzlun et al., 2021).

Dalam penerapannya dalam Kantor Kementerian Agama masih sering ditemukan kendala pada sistem e-PIP atau web untuk mengakses Program Indonesia Pintar. Dalam pengisian biodata peserta didik, masih banyak instansi yang kurang mencermati yang peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut berdampak pada bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan diperoleh, karena admin yang menyetujui dalam verifikasi data menjadi terhambat (Fadzlun et al., 2021).

Kendala yang dialami madrasah yaitu dalam masalah pengusulan sering terjadi adanya data yang ganda masuk ke pihak madrasah serta untuk dimasukkan disistem menjadi kendala juga dikarenakan pengusulan tersendiri masih banyak yang tidak sesuai kriteria yang harusnya menerima bantuan Program Indonesia Pintar. Madrasah belum maksimal memberi pengarahan dan mengontrol dalam penggunaan dana manfaat Program Indonesia Pintar sehingga terjadi ketidaktepatan penggunaan dana(Rijal et al., 2018)

Sedangkan kendala dalam hal dana adalah masalah keterbatasan dana yang tidak sesuai dengan kuota siswa miskin, dan jumlah besaran dana yang tidak sesuai dengan harga konsumsi yang tinggi (Rijal et al., 2018)

Good governance ialah pemerintah yang baik ketika melakukan tugas yang diembannya dan bertanggungjawab terhadap publik dengan profesional, adil, dan bertanggungjawab. *Good governance* atau diartikan pemerintahan yang baik ketika menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab terhadap publik dengan adil, profesional, dan bertanggungjawab (Novianti, 2015). Untuk mengatur kepentingan dan hubungan fungsi, *good governance* merupakan bentuk dari pentingnya peraturan suatu perangkat tata kelola dalam bisnis maupun pelayanan publik. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan di Indonesia, tata kelola sekolah masih belum banyak penerapan dengan berpegang pada prinsip *good governance*. Penerapan *good governance* dalam penelitian ini berdasarkan prinsip *Good governance* (Mardiasmo, 2009) yaitu : Demokrasi, Aturan hukum, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) kendala karena tentunya Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dirancang dengan baik. Namun, tidak selalu hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk memahi bagaimana proses penerapan, verifikasi, distribusi dana bantuan, serta evaluasi program PIP. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul **“Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Prespektif *Good Governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam prespektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
- 1.2.2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam prespektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Mengetahui penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang *good governance* dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk peneliti selain diperoleh di tempat perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi masyarakat: Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang penerapan PIP dalam perspektif *good governance* dan dapat digunakan sebagai sebuah referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Manfaat bagi penulis: Penelitian ini merupakan sebuah sarana untuk menambah wawasan melalui praktik di lapangan dan dapat memberikan pemahaman bagi penulis dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

3. Manfaat bagi Kantor Kementerian Agama : sebagai bahan masukan dan referensi untuk memaksimalkan dan meningkatkan penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1.5. Definisi Konsep

Dalam definisi konsep diperlukan suatu konsep yang jelas dan ringkas, maka dari itu konsep penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu aktivitas yang diperluas pada suatu proses interaksi untuk mencapai tujuan dimana untuk mencapainya membutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program dari pemerintah untuk tujuan menjamin keberlangsungan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk diberikan bantuan.

3. *Good Governance*

Dalam buku Sedarmayanti (2009), *good governance* secara konseptual ialah pemerintahan yang baik, memiliki dua makna yakni : Pertama, nilai yang bertujuan meningkatkan keinginan rakyat, dan nilai yang mampu menjunjung keahlian rakyat dalam mencapai tujuan pembangunan,

kemandirian, keadilan sosial, dan berkelanjutan. Kedua, dimensi fungsional yang berasal dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk bisa mencapai tujuan tersebut perlu adanya sifat efisien dan efektif.

4. Kantor Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan sosial, bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis berdasarkan Pancasila.

Maka konsep penulis adalah penerapan program Indonesia Pintar yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditinjau menggunakan prinsip *Good Governance*, yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu secara efektif.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (dalam Ahmad, 2015) penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mempelajari arti yang untuk beberapa individu atau sekelompok orang dianggap masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan

upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, serta menafsirkan makna data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan data-data secara induktif tentang penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam prespektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo di Jalan Monginsidi Nomor 3, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Dilokasi tersebut diharapkan penulis mendapatkan data dengan baik. Alasan Lokasi penelitian dipilih karena Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya salah satunya adalah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Akhir (SMA).

1.6.3. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian dilakukan bersifat deskriptif. Karakteristik penelitian kualitatif antara

lain bersifat alamiah, datanya bersifat deskriptif, menekankan proses yang terjadi, analisis data cenderung secara induktif, serta menggali informasi berdasarkan sudut pandang informan (Ahmad, 2015). Gambaran dan penjelasan tentang penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Subyek pada penelitian ini adalah pegawai yang bertugas dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1.6.4. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2010), fokus penelitian dimaksudkan atau digunakan untuk membatasi penelitian kualitatif untuk memilih data yang relevan. Pembatasan dalam penelitian digunakan agar pembahasan penelitian tidak melebar dan didasarkan pada urgensi dari masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Penerapan Program Indonesi Pintar (PIP) dalam prespektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
 - a. KIP (Kartu Indonesia Pintar), adalah penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar yang diberikan ke peserta didik berdasarkan sinkronisasi data dapodik dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial.

b. *Good Governance*, Indikator *good governance* yang digunakan yaitu yang menurut Mardiasmo (2009):

- 1) Demokrasi, yaitu Setiap pegawai memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.
- 2) Aturan hukum, yaitu Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap pegawai dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas.
- 3) Transparansi, yaitu Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber sumber yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan mempermudah tujuan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah tercapai.
- 4) Akuntabilitas, yaitu Para pengambil keputusan memiliki tanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo :

a. Faktor pendukung

- 1) Teknologi. O'Brien (2006) dalam Mumpuni (2018) mengatakan bahwa teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi dimana menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data dan teknologi jaringan informasi.
- 2) Komunikasi, merupakan penghubung antar sesama manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi adalah tindakan berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari satu orang ke orang lainnya (Mukarom, 2020).

b. Faktor penghambat

- 1) Sumber Daya Manusia, adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi ataupun perusahaan yang fungsinya sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Susan, 2019).

1.6.5. Sumber Informasi

Sumber informasi pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Menurut Sugiyono (2012), *Simple random sampling* merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak sederhana sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Sumber informan yang dipilih peneliti yang bertujuan untuk menyediakan pengumpulan data kualitatif yang diharapkan dengan menggunakan *Simple random sampling* kriteria sampel yang diperoleh dapat digunakan dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh dari para informan yang mengetahui tentang fokus dari penelitian yang diteliti yaitu penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengamatan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan setiap fokus penelitian yang sedang diamati. Sumber informasi di dapat melalui:

1. Pegawai Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kemenag Kabupaten Sidoarjo (1 orang)
2. Tenaga Administrasi Keuangan sekolah MI AL-HIDAYAH (1 orang)

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah langkah penelitian dalam memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Salim & Syahrur, 2012) wawancara merupakan percakapan yang bertujuan, biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud memperoleh keterangan. Wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang akan ditujukan kepada responden terkait dengan memberikan pertanyaan yang hasilnya nanti akan dicatat sebagai data pendukung penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam perspektif *good governance* di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

2. Dokumentasi

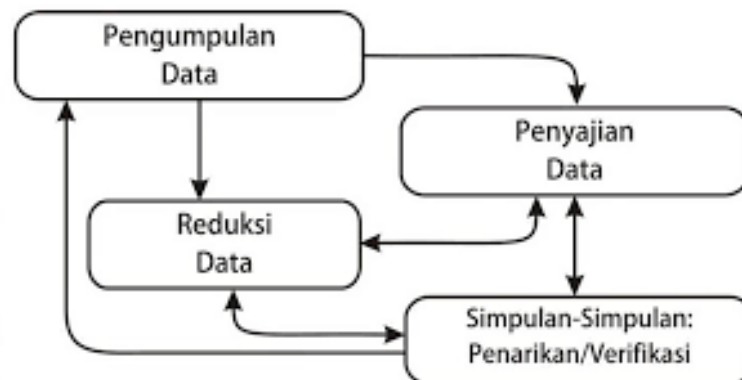
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, surat kabar, buku transkrip, prasasti, notulen, agenda yang berhubungan dengan penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian yang akan dilakukan, dokumentasi diperoleh dari hasil penelitian dan gambar selama melakukan penelitian,

dokumen laporan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema (Siyoto & Sodik, 2015). Menurut Moleong (dalam Siyoto & Sodik, 2015) analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2013).



Gambar 1.2
Komponen Analisis Data : Model Interaktif
Sumber : Miles dan Huberman, 1992 (Hardani et al., 2020).

Penjelasan mengenai teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data merupakan sebagai meringkas, memilih hal-hal utama memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (dalam Sugiyono, 2013). Untuk itu, data yang didapat akan memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi-informasi penting untuk menjawab rumusan masalah.
2. Penyajian Data sebagai sebuah sekumpulan informasi yang telah tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis. Dalam penelitian ini penyajian data nantinya keterkaitan kegiatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami yang sebenarnya terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola proposal peneliti. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk sebuah kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung dari awal kelapangan serta selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang telah terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari wawasan mendalam tentang penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dipahami oleh subyek penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Fokus Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Hary Setiawan, Samsul Ode. Tahun 2019. Judul Jurnal Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai, Kabupaten Serang.	Hasil Penelitian ini adalah implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Sukacai 3 sudah berjalan dengan baik dilihat dari berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasinya. Penyaluran dana bantuan PIP di SD Negeri Sukacai 3 sudah tepat sasaran, dimana informasi sudah sampai pada penerima kebijakan yaitu wali murid. Fokus penelitian adalah mendiskripsikan implementasi dan	Perbedaan Penelitian: model menggunakan model implementasi Edward III, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator <i>Good Governance</i> Mardiasmo, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik purposif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling random. Persamaan penelitian adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Fokus Penelitian	Perbedaan dan persamaan
		ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai 3 Kecamatan Baros Kabupaten Serang.	Program yang diteliti yaitu Program Indonesia Pintar.
2.	Yudi Agusman. Tahun 2019 Judul jurnal Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada peserta didik kurang mampu yang belum menerima PIP Fokus penelitian mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar instuti dan konsolidasi aktifitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor.	Perbedaan penelitian : menggunakan variabel menurut Donald S.Vn Meter dan Van Horn sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Prespektif <i>good governance</i> menurut Mardiasmo. Lokasi nya di SDN 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka sedangkan peelitian ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian : Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan program yang diteliti yaitu Program

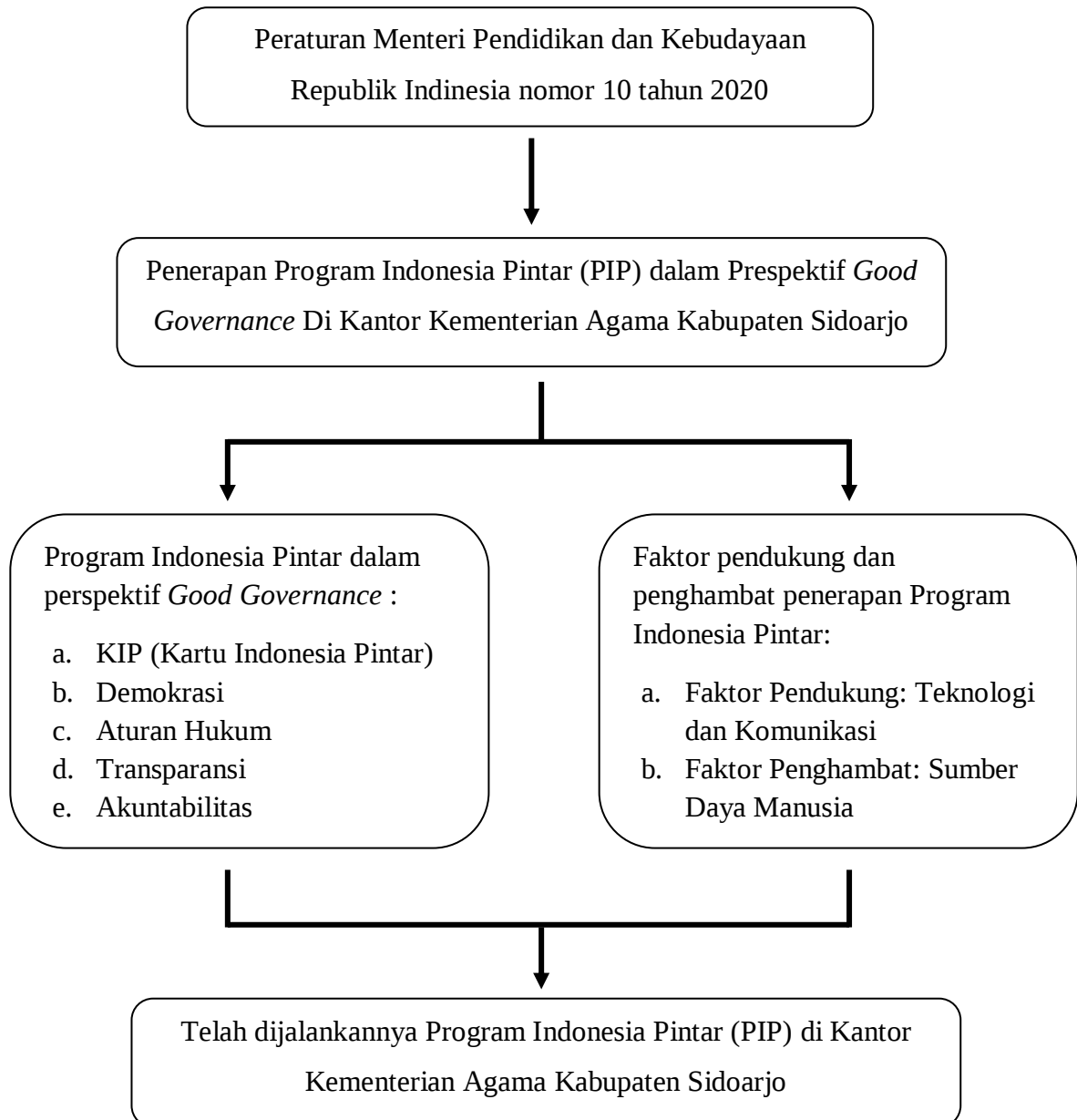
No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Fokus Penelitian	Perbedaan dan persamaan
			Indonesia Pintar.
3.	Wahdania Suardi, Eko Priyo Purnomo, Lubna salsabila. Tahun 2021 Judul Jurnal Penerapan Kebijakan Pendidikan “Program Indonesia Pintar” Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia Pintar belum mampu menjadi solusi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan karena Indonesia belum mencapai target drop minimum tahun sebelumnya. Fokus penelitian yaitu mengenai standar pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta penyaluran dana Program Indonesia Pintar	Perbedaan Penelitian: Pada penelitian tersebut Fokus penelitian ini bersifat interpretatif prespektifnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah indikator <i>Good Governance</i> di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan Program yang diteliti yaitu Program Indonesia Pintar.
4.	Karningsih. Tahun 2021. Judul Jurnal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia	Perbedaan penelitian: Aspek implementasi yaitu 4 aspek komunikasi, disposisi,

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Fokus Penelitian	Perbedaan dan persamaan
	Implementasi Program Indonesia Pintar di Era Pandemi Covod-19	Pintar di SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora belum optimal dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan siswa. Komunikasi program PIP dilakukan melalui sosialisasi pemanfaatan bantuan dana PIP, dan tidak ada pengawasan dalam pemanfaatan bantuan dana. Struktur birokrasi sederhana oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa, Sumber daya manusia sudah melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi sumber dana mengalami masalah pendistribusian karena kurang tepat waktu, dilihat dari disposisi (sikap) implementor memberikan pelayanan dengan baik. Fokus penelitian adalah fokus penelitian yaitu	birokrasi dan sumber daya yang diinginkan sedangkan pada penelitian ini menggunakan indikator <i>good governance</i> menurut Mardiasmo. Tempat atau kota yang diteliti di SMP N 1 Japah Kabupaten Blora, sedangkan dipenelitian ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, serta Program yang diteliti Program Indonesia Pintar.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil dan Fokus Penelitian	Perbedaan dan persamaan
		komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.	
5.	Hijrah. Tahun 2022 Judul jurnal Implementasi <i>Good Governance</i> dalam pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam kategori terlaksana dengan baik, adapun trnasparansi dan aturan hukum Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu belum diterapkan secara optimal sehingga hal ini menunjukkan bahwa <i>Good Governance</i> belum sesuai dengan yang diharapkan. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi <i>Good Governance</i> dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.	Perbedaan penelitian : judul ini meneliti pelayanan publik sedangkan dipenelitian ini yaitu Program Indonesia Pintar. Lokasi penelitian juga berbeda yaitu di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, sedangkan untuk penelitian ini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian : Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan indikator <i>good governance</i> .

2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti merumuskan kerangka konseptual sebagai dasar dalam penelitian ini. Berikut skema kerangka konseptual penelitian :



Gambar 2.1
Kerangka konseptual penelitian

2.3. Tinjauan Pustaka

2.3.1. Penerapan Program Indonesia Pintar dalam perspektif *Good Governance*

2.3.1.1. Penerapan PIP melalui KIP Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Mo. 20 Tahun 2020

Untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu pemerintah membuat Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif (Instruksi Presiden RI 2014).

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan komitmen pemerintah dalam hal mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas (nawacita) pemerintah yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, “Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah

yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk membiayai sekolah sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari program berdasarkan Permendikbud Nomor 12 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dan, meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah.

Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah (kartu yang diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat

menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah). Penerima manfaat program Indonesia Pintar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga warga belajar atau peserta yang berada di Kelompok Belajar (paket A/B/C)” (Permendikbud No. 12 Tahun 2015).

Berdasarkan Permendikbud No 12 Tahun 2015 pasal 4, penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya anak-anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PIP penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dilaksanakan dua kali didalam satu tahun anggaran, yaitu periode Januari-Juni Tahun 2018 untuk semester I Tahun Pelajaran 2017/2018 yang dapat dicairkan mulai bulan Januari, dan periode Juli– Desember Tahun 2019 untuk semester II Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dapat dicairkan mulai bulan Juli. Dengan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar dua kali dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidaktersediaan biaya. Disamping itu juga untuk memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan kemiskinan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke SMA/MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

A. Prinsip Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

(https://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP.pdf)

1. Efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif: Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
4. Akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
6. Manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

B. Tujuan Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015, Program Indonesia Pintar adalah salah satu program perlindungan sosial nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

C. Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PIP yang disempurnakan pada Petunjuk Teknis tentang Program Indonesia Pintar Nomor 481 Tahun 2017. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Sasaran dan Kriteria
Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar adalah:

1. Sasaran Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar :

- a. Peserta didik/siswa pada SD/MI
- b. Peserta didik/siswa pada SMP/MTS, dan
- c. Peserta didik/siswa pada SMA/MA.

2. Kriteria:

- a) Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS) dan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH); Selain kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Sekolah/Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar melalui Format Usulan Madrasah (FUM) dengan memenuhi salah satu kriteria tersebut:
- b) Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BSM/PIP tahun 2018 yang memiliki Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) atau Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa dan;

- c) Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/ yang dikelola oleh Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Panti Sosial/Asuhan;
- d) Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan dengan Surat Keterangan Terkena Musibah dari kelurahan /desa/madrasah;
- e) Pertimbangan lain;
 - 1. Siswa aktif berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kelurahan/ desa/ madrasah/ pimpinan pondok pesantren dengan kriteria; Berada di ma"had/ pesantren/ asrama, Mengalami kelainan fisik, Yatim dan atau piatu,
 - 2. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/ KKS/ KPS atau peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/ SKTM/ SKMM dari Kelurahan/ desa/ madrasah.

3. Berada pada usia sekolah yakni 6 – 21 tahun
Bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) penerima KIP yang tidak terdaftar di madrasah (putus sekolah) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar harus mendaftarkan diri kembali ke madrasah sebelum menerima manfaat.

D. Besaran dan Penggunaan Manfaat

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Siswa madrasah atau sekolah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 450.000,-/tahun.
2. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah : Rp. 750.000,-/tahun.
3. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah : Rp. 1.800.000,-/tahun.

Berdasarkan Petunjuk Teknis PIP, manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan

untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi:

- a) Pembelian buku dan alat tulis;
- b) Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
- c) Pembayaran transportasi ke madrasah/sekolah; dan
- d) Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. siswa di madrasah. Pihak madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.

E. Mekanisme PIP

1. Mekanisme pengusulan

Menurut Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Program Indonesia Pintar Nomor Tahun 2015 Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Untuk peserta didik dari keluarga pemegang KPS atau KKS atau KIP, untuk peserta didik

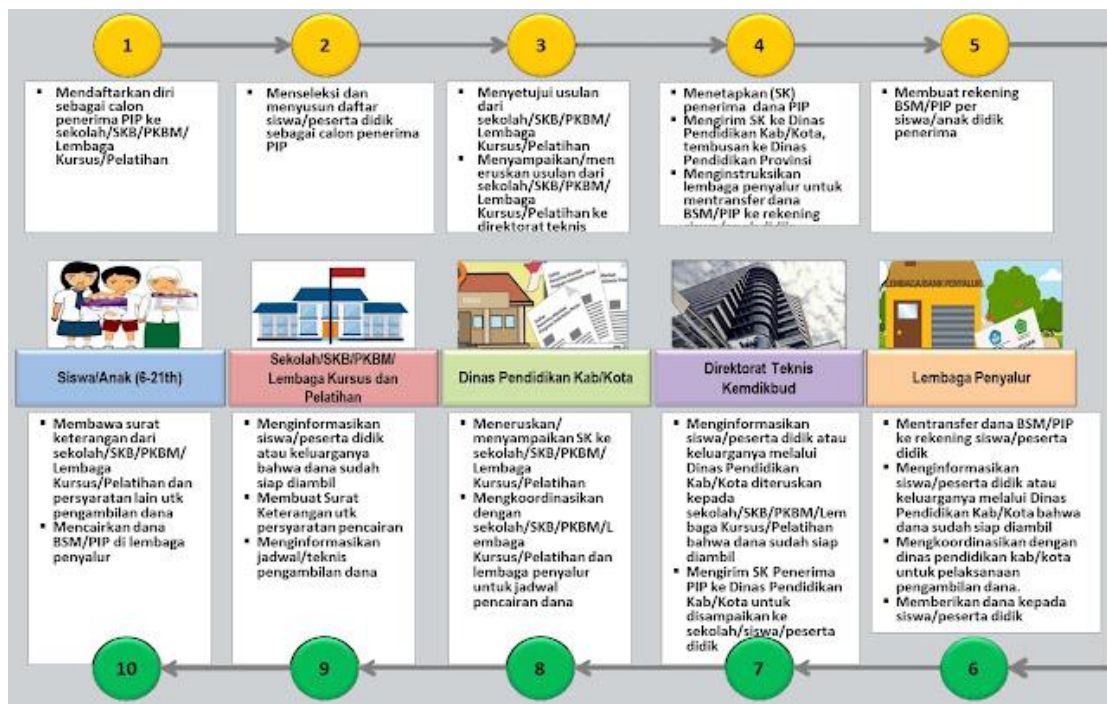
sekolah formal, sekolah mengentri (updating) data peserta didik (nomor KPS/KKS/KIP) Calon penerima PIP 2018 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis.

- b. Peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP baik peserta didik sekolah formal maupun peserta didik dari SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dari keluarga miskin/rentan miskin yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP, dapat diusulkan oleh sekolah/lembaga pendidikan nonformal setelah peserta didik dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima PIP 2018 pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sekolah/SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya

menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana PIP 2018 berdasarkan alokasi sementara sasaran per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktorat teknis dengan prioritas tertentu;

2. Sekolah mengusulkan peserta didik hasil seleksi sebagai penerima PIP 2018 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman: pip.kemdikbud.go.id ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan ke direktorat teknis terkait daftar/usulan peserta didik calon penerima PIP 2018 (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal). Data 18 ini merupakan usulan peserta didik calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.



Gambar 2.2

Alur Pengusulan PIP

Sumber: www.dapodik.co.id

2. Mekanisme Penetapan Penerima

Mekanisme penetapan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- Direktorat teknis menerima usulan calon peserta didik penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- Direktorat teknis menetapkan peserta didik penerima PIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas

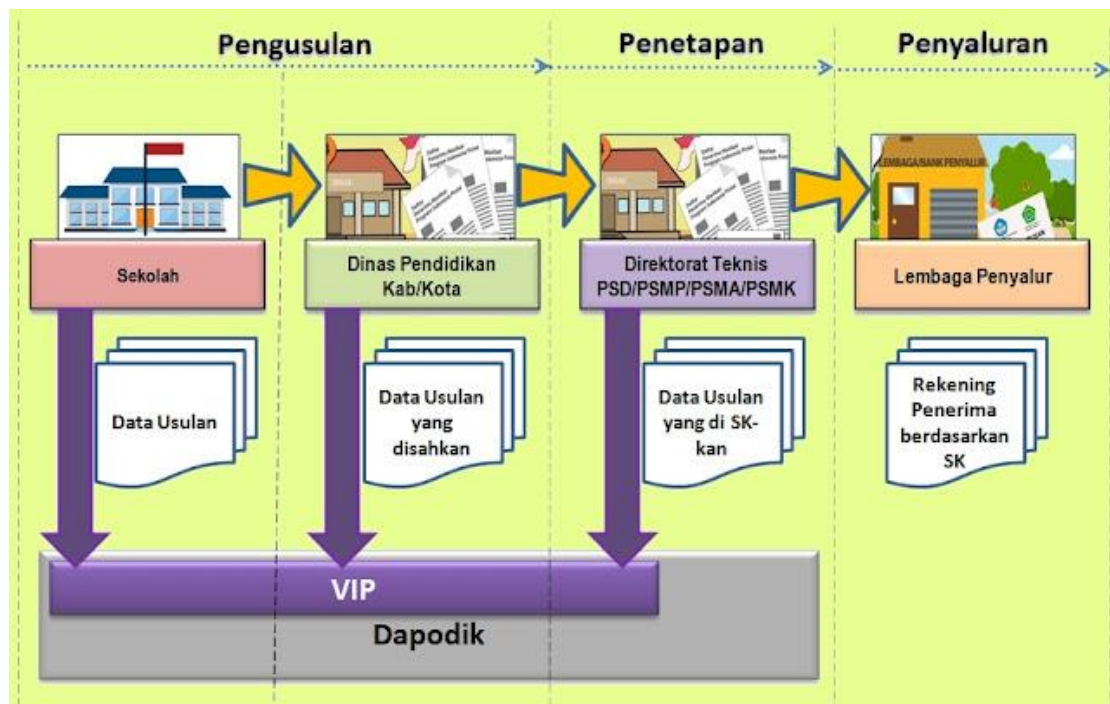
Pendidikan Kabupaten/Kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Mekanisme Penyaluran Mekanisme penyaluran dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

- a. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP 2018 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur. untuk dibuatkan rekening.
- b. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktorat. c. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.
- c. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindah bukuan (SP2N) kepada

lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindah bukuan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan lembaga penyalur.

- d. Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima PIP kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima.
- e. Peserta didik mengambil/mencairkan dana PIP di lembaga penyalur. Penyaluran dana PIP kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu



Gambar 2.3

Alur Pelaksanaan PIP

4. Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan atau pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Membawa dokumen berupa surat keterangan kepala sekolah/kepua lembaga, foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN serta KTP orangtua/wali (Untuk SD dan SMP). Untuk SMA membawa kartu pelajar atau identitas pribadi (KTP/KK).

- b. Menandatangani bukti penerimaan dana PIP 2018 yang disediakan oleh lembaga penyalur.
- c. Untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali.
- d. Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
- e. Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik

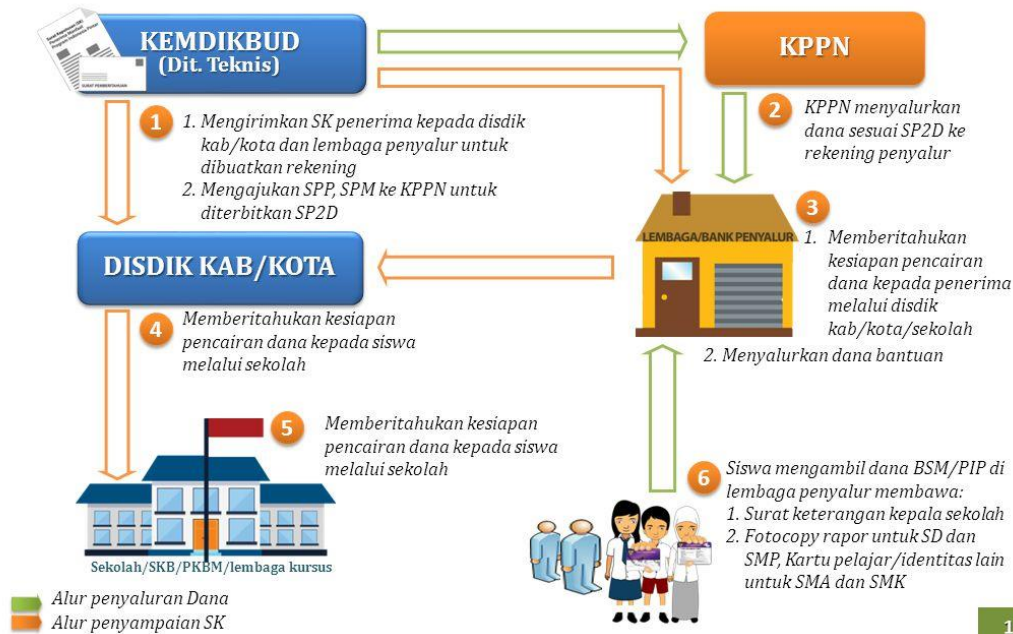
Sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana PIP 2018 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/ kepala lembaga pendidikan atau

bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

1. Surat kuasa kolektif dari orang tua peserta didik penerima PIP 2018 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
2. Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
4. Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana PIP 2018 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa. bermaterai (format terlampir);

5. Penerima kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur; Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga; foto kopi halaman biodata raport masing-masing peserta didik;
6. Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
7. Pengambilan dana untuk peserta didik SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya.
8. Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp0,-.

Mekanisme Pencairan/Pengambilan Dana PIP



10

Gambar 2.4

Alur Pengambilan Dana PIP

F. Pemanfaatan Dana dan Larangan Dana PIP

Program BSM/PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);

3. Transportasi siswa ke sekolah;
4. Uang saku siswa ke sekolah;
5. Biaya kursus/les tambahan;

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan, antara lain: judi, narkoba, miras dan tindakan negatif lainnya. Setelah menerima dana Program Indonesia Pintar peserta didik mempunyai kewajiban menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana, terus bersekolah dengan rajin dan tekun, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan berkepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

**G. Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 Tahun
2020**

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM INDONESIA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, perlu memberikan bantuan pendidikan dan afirmasi pendidikan tinggi kepada peserta didik dan mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Indonesia Pintar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

PIP bertujuan:

a. bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
3. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja;

b. bagi pendidikan tinggi:

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
4. meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Pasal 3

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;

- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 4

- (1) PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:
 - a. Peserta Didik pemegang KIP;
 - b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - 2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 - 3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - 4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;

5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

(2) Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

Pasal 5

PIP yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:

- a. Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah memiliki KIP;

b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

1. Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
2. Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau
3. Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

c. Mahasiswa yang:

1. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
2. orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua; atau
3. anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:

1. bencana alam;
2. konflik sosial; atau
3. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

Pasal 6

- (1) Peserta Didik/Mahasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima KIP melalui penetapan pembatalan penerima KIP oleh kuasa pengguna anggaran.
- (2) Penerima KIP yang dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika penerima KIP:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. menolak menerima KIP;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Pembatalan oleh kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari:

- a. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya bagi Peserta Didik penerima KIP; atau
- b. pemimpin Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa penerima KIP.

Pasal 7

- (1) Menteri menyediakan KIP berdasarkan data anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Dalam hal data anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data sejenis yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.
- (3) Data sejenis lainnya yang diusulkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Pembiayaan pencetakan KIP dapat dibebankan pada anggaran Kementerian atau dibebankan kepada mitra penyalur sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Pasal 9

Penyaluran dan pengelolaan PIP dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan.

Pasal 10

(1) Unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai pengelola PIP tingkat pusat bertugas:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan PIP;
- b. menerima usulan penerima PIP dari Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan kabupaten/kota;
- c. melakukan validasi usulan penerima PIP dari Perguruan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan kabupaten/kota;
- d. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;
- e. menyalurkan PIP;

- f. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP;
dan
 - h. melaporkan pelaksanaan PIP.
- (2) Petunjuk pelaksanaan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Pasal 11

- (1) Pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bertugas:
- a. mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
 - c. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.
- (2) Pengelola PIP tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola dinas pendidikan provinsi.

- (3) Pengelola PIP tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (4) Pengelola PIP Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, Perguruan Tinggi, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk, dengan rincian tugas meliputi:
- a. mengusulkan Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan;
 - b. memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan PIP; dan
 - c. menerima anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.
- (2) Peserta Didik/Mahasiswa calon penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan ke unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan melalui pengelola PIP tingkat provinsi, tingkat

kabupaten/kota, atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pendanaan pengelolaan PIP pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengelolaan PIP pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peserta Didik penerima PIP yang telah mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan menengah;
- b. Mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan tinggi; dan
- c. Mahasiswa yang telah menerima afirmasi pendidikan tinggi, tetap menerima PIP, bantuan biaya pendidikan tinggi, atau afirmasi pendidikan tinggi sampai dengan jangka waktu pemberian berakhir.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018;
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1100);
dan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

2.3.1.2. *Good Governance*

Pemerintah yang baik atau yang disebut dengan *Good Governance* berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 huruf d dirumuskan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. World Bank mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintahan secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisiensi dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis (dalam Handayani & Nur, 2019). *Good governance* juga sering diartikan sebagai tatakepemerintahan yang baik.

Perlu adanya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam keberhasilan pemerintah dalam menjalankan *Good Governance* itu sendiri. Menurut United National Development Program (UNDP) dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010) mengatakan bahwa prinsip yang harus dijalankan meliputi beberapa bagian, yaitu:

a) Partisipasi/Participation

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

b) Aturan Hukum/Rule Of Law

Kerangka aturan hukum harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan tentang hak asasi manusia. *Good Governance* memerlukan kerangka kebijakan yang fair, yang diterapkan tanpa keberpihakan. Penerapan kebijakan pemerintah yang tidak biasa memerlukan lembaga yang ada di masyarakat untuk menjadi pengawas atas penerapan kebijakan tersebut.

c) Transparansi/Transparancy

Pemerintah memberikan kemudahan dalam berbagai akses informasi dan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pembangunan, semua disampaikan secara transparansi kepada rakyat dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

d) Daya Tanggap/Responsiveness

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah menampung dan menjalankan aspirasi rakyat dengan maksimal. Optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan manfaat dengan dukungan dan partisipasi yang besar dari rakyat demi tercapainya tujuan pelaksanaan pembangunan.

e) Berorientasi Konsensus/ConsensusOrientation

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan

jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakandan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Penetapan visi dan misi bersama pemerintah dan rakyat ini akan membawahkan kearah suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan akan saling menunjang yaitu adanya kesamaan dalam visi dan misi antara publik dan pemerintah.

f) Berkeadilan/Equity

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. *Good Governance* juga berarti seluruh rakyat memperoleh perlakuan yang sama oleh pemerintah baik disegala bidang dalam batas kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian hak-hak yang sama dan perlakuan ini memerlukan keterbukaan.

g) Efektifitas dan Efisiensi/Effectiveness and Efficiency

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan

yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan mempermudah tujuan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintah tercapai.

h) Akuntabilitas/Accountability

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). Adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses pelaksanaan pemerintah berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai dengan harapan dari rakyat.

i) Visi Strategis/Strategic Vision

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya keterbukaan. Prinsip-prinsip tersebut

harus diselenggarakan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya *Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut :

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung 3 unsur pokok yaitu, partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan dan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan negara.

2. Aturan Hukum

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan

dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4. Akuntabilitas

Pertanggungjaaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan struktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam penelitian ini peneliti memilih indikator *Good Governance* menurut Mardismo (2009) karena menurut peneliti prinsip dari Mardismo sudah mencakup prinsip penting *good governance*.

2.3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Program Indonesia Pintar di Kementerian Agama Sidoarjo

2.3.2.1. Faktor Pendukung

A. Teknologi

Teknologi merupakan suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen

pemrosesan informasi, yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi (Mumpuni & TDKW, 2018). Sedangkan Rosenzweig (2000) mendefinisikan teknologi sebagai organisasi dan aplikasi pengetahuan untuk tercapainya tujuan praktis, ia meliputi manifestasi fisik seperti alat dan mesin-mesin, tetapi juga teknik dan proses intelektual yang dipakai untuk memecahkan masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan.

Dalam penggunaannya teknologi harus memiliki beberapa karakteristik untuk mendukung penggunaannya diantaranya, mampu menyediakan informasi, mudah digunakan, handal, memiliki siklus invasi yang cepat, serta waktu respon yang minimal.

Menurut Syaifullah (2013), penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Manfaat yang dapat dirasakan adalah diantaranya yaitu, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.

Sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efisien.

B. Komunikasi

Menurut Mukarom (2020), Komunikasi merupakan penghubung antar sesama manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi adalah tindakan berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari satu orang ke orang lainnya.

Dalam suatu organisasi komunikasi sangat penting untuk dilakukan, karena komunikasi sendiri bertujuan untuk membentuk pengertian dari sesama anggota organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang baik akan membuat suatu organisasi dapat berjalan dengan baik pula. Sebaliknya jika komunikasi antar anggota buruk, maka akan terjadi kerancuan penyampaian informasi.

Menurut Siregar, et al., (2021) Komunikasi memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Fungsi informatif. Komunikasi sebagai bentuk pertukaran informasi bagi seluruh anggota organisasi. Hal ini dimaksudkan agar anggota dalam suatu organisasi dapat

mendapatkan informasi baik, jelas dan tepat waktu.

- b. Fungsi regulatif. Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Seperti pimpinan mempunyai kewenangan untuk memberi intruksi dan bawahan membutuhkan keputusan peraturan-peraturan yang jelas.
- c. Fungsi persuasif. Kekuasaan dan wewenang pemimpin tidak selalu membawa hasil yang optimal untuk organisasi. Terkadang pemimpin lebih melakukan pendekatan persuasif kepada bawahan daripada memberikan perintah. Karena dinilai pendekatan secara persuasif lebih membuat karyawan bekerja secara sukarela sehingga menghasilkan kepedulian yang lebih besar.
- d. Fungsi integratif. Organisasi menyediakan saluran yang memungkinkan anggotanya bekerja sesuai tugas yang diberikan dengan baik. Ada dua saluran formal dalam organisasi seperti penerbitan khusu dalam organisasi

(newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi. Selain itu ada juga saluran informal seperti perbincangan antar pribadi di dalam organisasi.

2.3.2.2. Faktor Penghambat

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi ataupun perusahaan yang fungsinya sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Susan, 2019). Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam organisasi jika dibandingkan dengan sumber daya yang lain, seperti modal ataupun teknologi karena manusialah yang mengendalikan faktor yang lain. Oleh karena itu, sumber daya manusia hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Pada hakikatnya sumber daya berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah organisasi bertugas sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Profil Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama.

Maksud dan tujuan membentuk Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; Kementerian Kehakiman yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah.

Dalam perkembangan selanjutnya, diterbitkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (Kementerian Agama Republik Indonesia)

Kantor kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo sendiri terletak di jalan Monginsido Nomor 3 Sidoarjo. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selalu mengedepankan Integritas, profesionalitas, Inovasi, tanggung Jawab, dan Keteladanan. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi pedoman kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas yang diembannya.

b. Ruang Lingkup Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat, bidang pelayanan agama dan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, dan penyelenggaraan jaminan produk halal.

c. Tugas Kementerian Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

d. Fungsi Kementerian Agama

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,

dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

e. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2002-2024.

- **Visi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo**

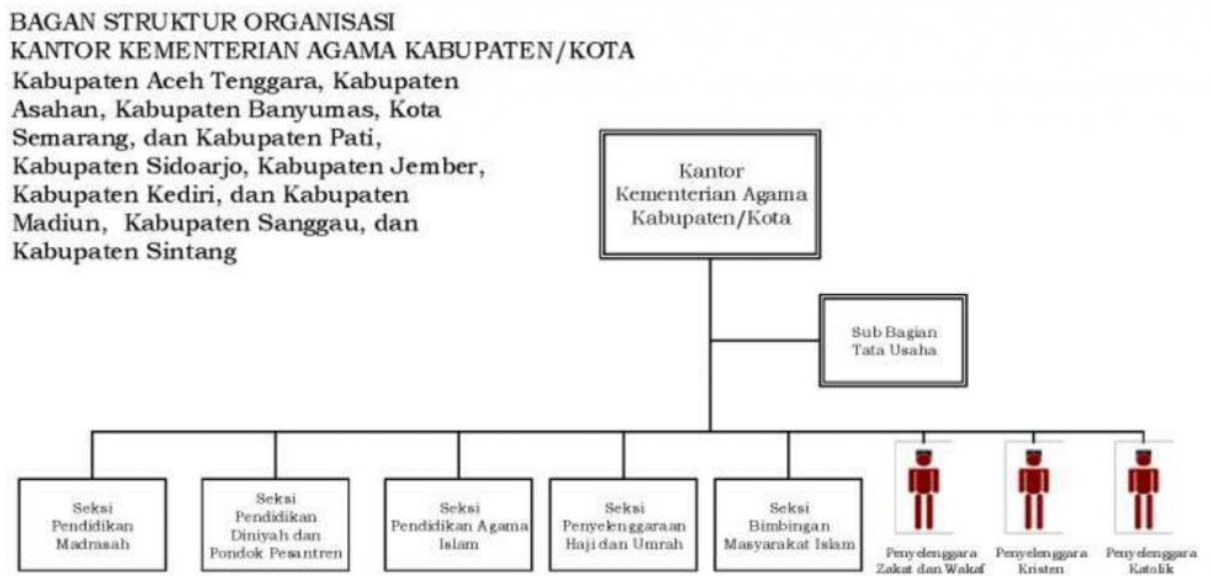
Kementerian Agama yang Profesional dan Andal dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong

- **Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo**

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

f. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2019 Pasal 583.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kemenag Kabupaten/Kota

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- h. Penyelenggara Kristen;
- i. Penyelenggara Katolik; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

a. Profil Singkat

MI Al-Hidayah merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Sidoarjo, tepatnya beralamat di Jalan Tohjoyo Nomor 23, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini MI Al-Hidayah telah terakreditasi A. Dengan nomor statistik Madrasah 111235150035 dan nomor NPWP 02.515.834.6-643.000. MI Al-Hidayah berdiri diatas tanah seluas 433 m² dan luas bangunan sebesar 255 m² yang kepemilikannya menjadi hak yayasan.

b. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

1. Visi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa.

2. Misi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

- Terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa.
- Terbentuknya manusia yang berpengetahuan luas, terampil dan kreatif.

- Terbentuknya manusia yang mampu mengaplikasikan konsep agama secara *continue*.

c. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah

- Melahirkan generasi muslim yang berkepribadian al-qur'an
- Membimbing sepenuh harti agar sholih dan berprestasi
- Menggali potensi, meraih prestasi dan menggapai ridho ilahi

d. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Al-Hidayah

Tabel 3.1
Daftar Nama Guru MI Al-Hidayah

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Muhith, S.Ag	Kepada Madrasah
2	Ahmad Mustain, S.Ag	Waka Kesiswaan
3	Andi Awaluddin, S.Sos.I, S.Pd	Waka Kurikulum
4	Drs. Muji Tamrin	Guru
5	Ni'amah, S.Pd.I	Guru
6	Aunur Rofi'ah, S.Pd.I	Guru
7	Siti Afiyah, S.Pd	Guru
8	Sulastri Juliasni, S.Pd	Guru
9	Kinasih Parahastuti Ayu, S.S	Guru
10	Murni, S.Pd	Guru

11	Windarwati, S.Pd.I	Guru
12	Husniyah Hasun, S.Pd	Guru
13	Siti Khoiyaroh, S.Pd	Guru
14	Dini Furniawati, S.Pd	Guru
15	Amirotun Najah, S.Pd	Guru
16	Mochammad Hafidz, S.Pd	Guru
17	Arief Hidayatullah, S.Pd	Operator
18	Siti Chotijah, S.Pd.I	Tata Usaha
19	Agus Yoyok	Guru Extra Banjari
20	Muhammad Rofiq	Guru Extra Banjari
21	Januar Muhammad Saesar	Guru Extra Pramuka
22	Davit Wirawan	Guru Extra Pramuka
23	Imroatul Ajizah, S.Pd	Guru Extra Pramuka
24	Nur Haibatul Ula, M.Pd	Guru Extra Qiroah
25	Sunamah	Kebersihan

Sumber : data diolah

e. Jumlah Murid per Kelas

Tabel 3.2
Jumlah Murid MI Al-Hidayah Tahun Ajaran 2024-2025

No	Kelas	Jumlah
1	Kelas 1 A	18 Siswa
2	Kelas 1 B	19 Siswa
3	Kelas 2 A	19 Siswa
4	Kelas 2 B	20 Siswa
5	Kelas 3 A	22 Siswa
6	Kelas 3 B	20 Siswa
7	Kelas 4 A	22 Siswa
8	Kelas 4 B	22 Siswa
9	Kelas 5 A	25 Siswa
10	Kelas 5 B	26 Siswa
11	Kelas 6 A	25 Siswa
12	Kelas 6 B	25 Siswa

Sumber: Data diolah

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Program Indonesia Pintar atau PIP merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu sehingga dapat mencegah anak putus sekolah dan diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Program Indonesia Pintar merupakan program bentuk kerja sama dari tiga kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Kriteria penerima bantuan adalah adalah siswa pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar), pemegang kartu KPS/KKS (Kartu Keluarga Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera), dan peserta PKH (Program Keluarga Harapan).

PIP disalurkan dalam bentuk dana tunai, yang selanjutnya akan dipergunakan para siswa untuk biaya sekolah, perlengkapan sekolah dan atau kebutuhan lainnya yang relevan dengan pendidikan. Besaran bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut SD/MI sebesar Rp. 450.000,-/tahun, SMP/MTs sebesar Rp. 750.000,-/tahun dan SMA/SMK/MA sebesar Rp. 1.800.000,-/tahun. Kemudian dana bantuan tersebut akan disalurkan dan dapat diambil di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, untuk jenjang SD

dan SMP dana disalurkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan untuk jenjang SMP disalurkan di Bank Negara Indonesia (BNI).

Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilakukan oleh pemerintah selama 10 tahun, sejak diluncurkan pertama kali pada 3 November 2014. pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,4 triliun yang menasar sebanyak 18,6 juta siswa dari semua jenjang yang akan menerima bantuan.

Pada penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan membahas tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai salah satu kriteria peserta didik yang mendapat bantuan PIP. Selanjutnya tentang pelaksanaan *Good Governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dilihat dari 4 prinsip, yaitu, demokrasi, aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas. Lalu apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan PIP di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

4.1. Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Prespektif *Good Governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP (Kartu Indonesia Pintar), adalah penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar yang diberikan ke peserta didik berdasarkan sinkronisasi data dapodik dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial. (Kemendikdasmen).

Melalui KIP inilah pemerintah akan menyalurkan dana bantuan Program Indonesia Pintar. Peserta didik yang memiliki KIP merupakan salah satu kriteria peserta didik yang berhak menerima bantuan PIP. Tak seperti kriteria lainnya, pemilik KIP merupakan prioritas penerima bantuan PIP seperti yang telah ditetapkan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 10 tahun 2020.

Dengan adanya program Indonesia Pintar (PIP) melalui kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diharapkan dapat mensejahterahkan siswa agar bisa berkembang. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, uang saku, maupun biaya transportasi. Sehingga pendidikan mereka bisa layak dan terjamin sehingga diharapkan tidak adanya lagi siswa yang tidak bersekolah atau putus sekolah dengan alasan kekurangan biaya.

Karena menjadi penerima prioritas program Indonesia pintar, tidak heran jika mayoritas penerima bantuan PIP adalah peserta didik yang memiliki KIP. Di MI Al-hidayah sendiri terdapat enam orang penerima bantuan program Indonesia Pintar, dan seluruh penerima bantuan PIP tersebut memiliki kartu indonesia pintar. Sesuai dengan pemaparan Bu Khatijah, selaku penanggung jawab PIP di MI Al-Hidayah pada tanggal 22 Januari 2025,

“... Untuk penerima PIP, di sekolah ini hanya yang punya KIP saja, jadi sudah sesuai data yang ada, belum ada yang pernah mengajukan untuk jadi penerima PIP ...”

Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemegang KIP pada tingkat madrasah/sekolah dasar akan mendapat bantuan sebesar Rp. 450.000,-/tahun-nya dan dana akan disalurkan kepada bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku bank penyalur untuk tingkat madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di Kemenag telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu penulis juga telah melakukan double crosscheck kepada pihak MI Al-Hidayah selaku madrasah. MI Al-Hidayah sebagai madrasah menyatakan bahwa selama ini kemenag telah menerapkan atau melakukan prosedur-prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pusat dalam menjalankan program indonesia pintar ini. Mulai dari kebersamaan dalam sosialisasi, memberikan informasi dengan jelas dan cepat terkait program, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program PIP yang ada di madrasah.

b. Demokrasi

Mardiasmo (2009), demokrasi mengandung 3 unsur pokok yaitu, partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan dan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi juga diartikan sebagai kepemilikan hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan melalui lembaga perwakilan sesuai kepentingan masing-masing. Dalam penelitian ini aspek demokrasi lebih di titik

beratkan pada bagaimana partisipasi masyarakat (orang tua dan sekolah/madrasah) dalam penerapan Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu, partisipasi yang efektif sangat penting agar tujuan program Indonesia Pintar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah mendorong partisipasi masyarakat dalam penerapan program Indonesia Pintar (PIP) dengan sangat baik, yaitu dengan melakukan sosialisasi, dan menyediakan tempat atau wadah bagi masyarakat yang memiliki aspirasi atau aduan terhadap program Indonesia Pintar. Menurut Ibu Iffah, staff yang menangani PIP di Kemenag Sidoarjo dalam sesi wawancara pada tanggal 07 Januari 2025.

“... Kita (Kementerian Agama) sudah sering melakukan sosialisasi dengan madrasah yang ada di Sidoarjo tentang PIP ini, baik untuk pengenalan program saat awal-awal dulu PIP baru diperkenalkan maupun sekarang kalau ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan teknisnya. Tapi untuk sekarang karena madrasah-madrasah sudah familiar dengan program ini, kita sudah mengurangi pertemuan-pertemuan untuk sosialisasi, biasanya kita hanya membagikan surat pemberitahuan tentang batas melengkapi berkas atau kapan dana PIP akan cair. Karena untuk teknisnya, Insya Allah madrasah-madrasah sudah paham dengan alurnya. Jika ada kesulitan atau ketidakpahaman juga bisa ditanyakan melalui Whatsapp. Untuk aduan masyarakat secara langsung, mungkin orang tua bisa berdiskusi dengan sekolah terlebih dahulu ya mengenai keluhannya. Namun, jika dirasa jawaban yang diberikan kurang memuaskan atau sekiranya jika dirasa pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan bisa datang langsung ke kantor kemenag ...”

Kementerian agama kabupaten Sidoarjo, seringkali melakukan sosialisasi mengenai program indonesia pintar kepada sekolah atau madrasah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, baik sosialisasi secara langsung (offline dan online) maupun pemberitahuan melalui surat edaran. Lalu, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan sekolah/madrasah dapat meneruskan informasi yang telah didapat kepada orang tua/wali murid yang berkepentingan. Partisipasi masyarakat (sekolah/madrasah dan orang tua) sangat penting dalam tahap awal pendataan dan pengusulan siswa calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Madrasah/sekolah bertugas untuk mendata para siswa calon penerima bantuan yang sesuai kriteria yang telah ditentukan, yakni siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu Keluarga Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Namun jika ada orang tua siswa yang merasa kurang mampu dan layak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), orang tua dapat mengajukan usulan sebagai penerima bantuan ke sekolah dengan menyertakan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari Kelurahan/Desa. Selanjutnya, orang tua melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah untuk di input pada EMIS.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan bu Iffah 07 Januari 2025, yaitu

“... sebenarnya data penerima PIP itu sudah ada, datanya mengambil atau disesuaikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau ada pengajuan baru untuk siswa yang tidak mampu dengan menyertakan SKTM. Tapi penambahan baru juga disesuaikan dengan kuota yg tersedia. Kalau kuota sudah terenuhi, maka akan mendahulukan yang sudah ada di sistem ...”

Selain pada pendataan siswa calon penerima bantuan, orang tua juga dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Orang tua dapat menyampikannya melalui pihak sekolah/madrasah, mendatangi secara langsung kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, melalui email Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yaitu kabsidoarjo@kemenag.go.id, melalui media sosial Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo seperti Instagram @kemenagkabsidoarjo, maupun melalui Lapor.go.id yang merupakan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.

Di MI Al-hidayah, saat ini terdapat 6 siswa yang telah mendapat bantuan dari program indonesia pintar. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bu Iffah selaku staff Kemenag Sidoarjo, bu Khatijah selaku guru yang menangani PIP juga mengatakan hal yang serupa pada tanggal 22 Januari 2025.

“... dulu awal-awal sering sosialisasi PIP ini, kadang pertemuan tapi seringnya lewat zoom. Kalau sekarang sudah jarang paling Cuma share surat-surat

pemberitahuan lewat whatsapp aja. Untuk penerima PIP, di sekolah ini hanya yang punya KIP saja, jadi sudah sesuai data yang ada, belum ada yang pernah mengajukan untuk jadi penerima PIP. Setelah dapat nama-nama siswa yang menerima PIP, sekolah biasanya ngasih surat edaran pemberitahuan kalau siswa yg bersangkutan terpilih jadi penirim PIP dan form kelengkapan data yang harus di isi orang tua untuk selanjutnya di input di sistem ...”

Pihak sekolah, MI Al-Hidayah, juga membenarkan bahwa kemenag telah melakukan sosialisasi baik secara online (zoom) ataupun secara offline. Bu Khatijah juga menjelaskan bahwa setelah sekolah menerima nama-nama siswa yang berhak penerima bantuan PIP, sekolah akan memberi surat edaran ke orang tua dan selanjutnya orang tua akan diminta melengkapi data-data melalui form yang telah diberikan guna melengkapi pemberkasan di sistem.

Penerapan prinsip demokrasi pada penerapan PIP pada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa demokrasi mengandung 3 unsur pokok yaitu, partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan, dan kepentingan umum. Dalam hal ini semua pihak yang berkepentingan (Kemenag Sidoarjo, Madrasah dan orang tua) telah berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP. Kemenag Sidoarjo sebagai lembaga pemerintah berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP sebagai fasilitator, yaitu dengan dilakukannya sosialisasi-sosialisasi ke sekolah di kabupaten sidoarjo, sosialisasi baik dilakukan secara online maupun offline. Kemenag

Sidoarjo juga memberi tempat atau ruang bagi pihak sekolah yang mengalami kesulitan untuk bertanya di grup Whatsapp. Selain itu Kemenag juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun keluhan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan datang secara langsung di kantor Kemenag atau melalui media sosial mereka.

Partisipasi madrasah dan orang tua sangat dirasakan pada tahap awal pemberkasan. Pihak madrasah akan diminta untuk melengkapi data-data peserta didik penerima bantuan yang ada pada sistem. Oleh karena itu mereka bertanggung jawab akan kebenaran data yang akan di input pada sistem. Partisipasi orang tua dapat dilihat saat sekolah meminta data untuk kelengkapan berkas PIP, selain itu orang tua juga dapat mendaftarkan anaknya jika dirasa memenuhi kriteria penerima bantuan.

c. Aturan Hukum

Solikhudin (2022) menyatakan bahwa jika dilihat dan dikaitkan dengan aparat birokrasi aturan hukum dapat dimaknai sebagai kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat madani aturan hukum dibutuhkan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan pertanggung jawaban pemerintah. Maka dapat kita ketahui, bahwa aturan hukum sebuah lembaga negara yang baik adalah aturan hukum

yang berasaskan keadilan dan yang dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum dibuat agar sebuah lembaga negara selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi masyarakat, aturan hukum berperan sebagai penjamin hak dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah.

Berikut adalah hasil wawancara dengan staff Kemenag Sidoarjo, Bu Iffa mengenai prinsip aturan hukum pada tanggal 07 Januari 2025.

“... untuk peraturan perundang-undangnya saya kurang hafal ya mbak lengkapnya, tapi PIP ini didasarkan oleh Permendikbud no 19 tahun 2016. Nah dari situ nanti banyak turunan-turunan peraturan perundang-undangnya, mungkin nanti bisa di cari sendiri untuk lebih lengkapnya. Untuk pengawasan sendiri, PIP inikan program yang melibatkan banyak pihak ya.. jadi pengawasan harus dilakukan bersama-sama dengan pihak yang terlibat seperti sekolah, bank dan bahkan juga orang tua. Kalau dari Kemenag sendiri pengawasan yang dilakukan mungkin lebih pada tahap awal pendataan itu ya, karena kita sebagai verifikator yang memverifikasi data-data yang telah di input sekolah di sistem, jadi kita harus memperhatikan apakah data sudah sesuai atau belum. Lalu untuk penyimpangan atau pelanggaran mengenai penyalahgunaan dana PIP sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada, masyarakat Sidoarjo insya Allah amanah semua”

Program Indonesia Pintar (PIP), telah memiliki aturan-aturan hukum yang jelas, seperti berikut:

Peraturan yang menjadi dasar hukum Program Indonesia Pintar:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas), yang mengatur hak warga

negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu.

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin termasuk dalam bidang pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang secara khusus mengatur tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2022 yang berisi petunjuk

pelaksanaan (juklak) PIP untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

2. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2021 yang mengatur petunjuk pelaksanaan (juklak) PIP untuk tingkat pendidikan tinggi.

Peraturan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang secara khusus mengatur tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4802 tahun 2015 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar pada pendidikan keagamaan islam.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Indonesia Pintar pada Madrasah dan Pesantren.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7323 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Madrasah tahun 2022.
6. Keputusan Menteri Agama 361 Tahun 2020 tentang pedoman Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

7. Keputusan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 84 tahun 2023 tentang petunjuk teknis program kartu indonesia pintar kuliah pada perguruan tinggi keagamaan kristen.

Selain aturan hukum yang jelas, Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo juga melakukan pengawasan atau monitoring agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan yang ada, namun pengawasan dirasa kurang efektif jika hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama saja. Oleh karena itu, pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti sekolah/madrasah, bank penyalur, maupun orang tua.

Dalam pengawasan internal oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara mengawasi proses pendataan, verifikasi dan penyaluran dana program Indonesia pintar (PIP) melalui sistem yang terintegrasi dengan EMIS (*Education Management Information System*). Pengawasan oleh sekolah dilakukan dengan cara memastikan hanya siswa-siswa yang memenuhi kriteria yang mendapat dana bantuan. Pengawasan oleh bank penyalur yaitu dengan cara memastikan bahwa pencairan dana dilakukan secara langsung ke rekening siswa dan tidak ada pemotongan dana untuk pihak yang tidak berwenang. Lalu pengawas oleh orang tua dilakukan dengan cara memastikan bahwa dana yang diberikan telah sesuai jumlahnya dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bu Khatijah, guru MI Al-Hidayah menjelaskan bahwa madrasah juga melakukan pengawasan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

“... kalau sekolah pengawasan yang dilakukan ya waktu pendataan itu, sekolah memastikan apakah siswa yang menerima bantuan benar-benar yang membutuhkan. Lalu juga saat pencairan dana, dulu saat penarikan dana dilakukan secara mandiri oleh orang tua siswa. Tapi karena ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan mobilitas karena ada beberapa orang tua yang bekerja dan tidak sempat mengambil, jadinya sekarang pengambilan dana dilakukan secara kolektif, dibantu oleh sekolah untuk mengambil uangnya. Nah, kita harus memastikan juga apa dananya sudah sesuai dengan nominal yang ditentukan apa tidak ...”

MI Al-Hidayah, sebagai pihak sekolah, menjelaskan jika mereka juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PIP yang ada di sekolahnya. Bu Khatijah, menerangkan bahwa pengawasan dilakukan pada saat melakukan pendataan, sekolah sebagai pihak yang mengusulkan peserta didik yang menerima bantuan wajib memastikan bahwa data yang diberikan oleh para siswa adalah benar. Selain itu, sekolah juga melakukan pengawasan saat pencairan dana, karena saat ini pencairan dana bantuan PIP di MI Al-hidayah dilakukan secara kolektif, maka pihak sekolah harus memastikan dana yang dicairkan dengan yang telah ditetapkan sesuai atau sama.

Setiap peraturan pasti memuat sanksi bagi pelanggar yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan sebuah program. Begitu

pula dalam Program Indonesia Pintar ini jika ditemukan penyimpangan maka sanksi dapat diterapkan sesuai pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat berupa administratif hingga pidana. Dalam pelaksanaan program indonesia pintar yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo belum pernah ditemukan penyimpangan dana terkait program indonesia pintar (PIP).

Penerapan prinsip aturan pada penerapan PIP pada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), yang berpendapat bahwa Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya aturan hukum mengandung tiga hal, yaitu, suruhan (perintah), larangan, dan kebolehan. Hal ini pun juga berlaku pada aturan hukum program indonesia pintar. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penerapan Program Indonesia Pintar telah didasarkan dan diatur oleh perundang-undangan yang jelas dan lengkap mulai dari petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan hingga sanksi jika terjadi penyalagunaan. Kemenag telah melakukan penerapan PIP sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu sebagai verifikator, kemenag juga melakukan pengawasan terhadap data yang akan di verifikasi yaitu

dengan memastikan data telah benar dan sesuai. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak sekolah, MI Al-Hidayah, yaitu memastikan data yang diberikan oleh orang tua benar dan apa adanya selain itu sekolah juga memastikan bahwa dana penerima bantuan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan, aturan hukum PIP juga memuat sanksi bagi pelanggar yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun pidana.

d. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dibuat atas dasar kebebasan arus informasi yang berisi tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab kepada masyarakat. Dimana informasi dapat secara langsung diterima oleh yang membutuhkan. Selain itu informasi juga harus dapat diterima dan dipantau. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mardiasmo (2009) bahwa Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

Transparansi merupakan hal penting bagi sebuah institusi pelayanan publik. Melalui prinsip transparansi diharapkan sebuah institusi atau lembaga tersebut menjadi lebih terbuka terhadap pengawasan. Akses informasi yang dapat diakses secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, keterbukaan juga akan menciptakan *check and balance* antara pemerintah dan publik, hal inilah yang nantinya akan menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.

Untuk prinsip transparansi, berikut adalah penjelasan bu Iffah pada tanggal 07 Januari 2025:

“ ... untuk situs web tersendiri milik kemenag Sidoarjo mengenai PIP tidak ada, masyarakat bisa cek di SIPMA itu. Tapi kita kadang juga publish artikel tentang penerima PIP ini di web kemenag Sidoarjo, selain itu kita juga upload di media sosial. Jadi masyarakat sidoarjo tetap tahu tentang perkembangan atau penyaluran PIP di sidoarjo ini melalui web dan media sosial kita. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai PIP melalui situs web resmi PIP ataupun untuk lebih jelasnya bisa bertanya di madrasah tempat siwa bersekolah, dikarenakan kita juga sudah melakukan sosialisasi dengan madrasah-madrasah ...”

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan bu khatijah, guru MI Al-Hidayah pada tanggal 22 Januari 2025, sebagai berikut:

“ ... biasanya kita kasih surat edaran pemberitahuan untuk siswa penerima bantuan isinya ya tentang berkas-berkas apa saja yang harus dikumpulkan, jumlah (besaran) bantuan, dan kapan pencairannya. Tapi ya hanya untuk siswa penerima saja, (surat edaran pemberitahuan) tidak untuk semua siswa ...”

Kementerian agama memiliki situs resmi pipmadrasah.kemenag.go.id yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengecek status peserta didik apa menjadi salah satu penerima bantuan atau tidak, sedangkan

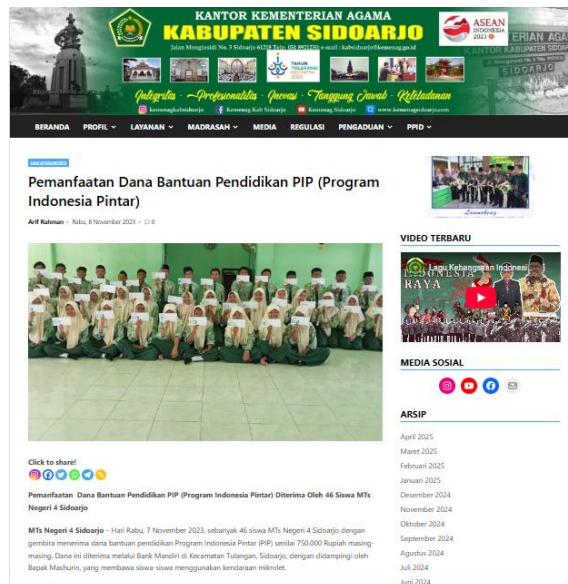
sekolah/madrasah dapat menggunakannya sebagai platform untuk memverifikasi dan memvalidasi data peserta didik calon penerima bantuan. Dikarenakan program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program nasional dan bukan program khusus Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, maka Kementerian Agama Sidoarjo tidak memiliki platform atau situs web khusus untuk program ini. Namun, dalam menyampaikan informasi atau berita tentang pelaksanaan PIP di Sidoarjo, Kementerian Agama Sidoarjo menggunakan web resmi (kemenagsidoarjo.com) dan sosial media mereka (@kemenagkabsidoarjo) guna membagikan momen-momen tersebut. Berikut ini adalah contoh artikel pada website dan instagram kemenag sidoarjo mengenai pelaksanaan PIP.



Gambar 4.1

Publikasi kegiatan PIP di website kemenag kabupaten Sidoarjo

Sumber: <https://kemenagsidoarjo.com/>



Gambar 4.2

Publikasi kegiatan PIP di website kemenag kabupaten Sidoarjo

Sumber: <https://kemenagsidoarjo.com/>



Gambar 4.3

Publikasi kegiatan PIP di akun instagram kemenag kabupaten Sidoarjo

Sumber: <https://www.instagram.com/p/CfI9luhvoRP/>

Transparansi program juga bisa didapatkan masyarakat Sidoarjo melalui sekolah/madrasah, karena Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi akan program ini kepada perwakilan-perwakilan sekolah di Sidoarjo, yang nantinya diharapkan informasi tersebut dapat diteruskan oleh sekolah kepada semua wali murid.

Meskipun Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai situs resmi untuk program Indonesia Pintar (PIP), masyarakat Sidoarjo tetap dapat mengakses informasi mengenai Program Indonesia Pintar melalui situs web resmi PIP dan akun media sosial resmi kemendikbud dan kemenag.

Penerapan prinsip transparansi pada penerapan PIP pada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan kurang baik. Hal ini sesuai dengan United National Development Program (UNDP) dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010), transparansi merupakan saat pemerintah memberikan kemudahan dalam berbagai akses informasi dan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pembangunan, semua disampaikan secara transparansi kepada rakyat dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui, pihak Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo memang telah mempublikasikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui

website dan akun media sosial mereka, namun pemberitaan atau artikel terakhir yang publish yaitu pada November 2023, jadi dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini artikel terkait program indonesia pintar baik di website dan media sosial Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sudah jarang di publikasikan. Selain itu, saat penelitian ini dilakukan, web SIPMA, yang merupakan website resmi Kemenag untuk program PIP sedang dalam kondisi maintance. Pihak MI Al-Hidayah juga menyatakan bahwa hanya memberikan surat edaran atau pemberitahuan mengenai program PIP, hanya kepada orang tua siswa penerima bantuan, tidak kepada seluruh orang tua siswa. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya keterbatasan masyarakat atau orang tua dalam penerima informasi tentang PIP dari kemenag dan sekolah (MI Al-Hidayah) yang membuat prinsip transparansi belum dilakukan secara maksimal.

e. Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) mengartikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Mengacu pada

pengertian diatas, akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah konsep bagaimana suatu organisasi/institusi/lembaga mampu memberikan sebuah penjelasan atas tindakan yang telah mereka lakukan untuk selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi/institusi/ lembaga tersebut.

Dalam prinsip akuntabilitas, bu Iffah selaku staff memberi keterangan pada tanggal 07 Januari 2025 sebagai berikut:

“... untuk pelaporan biasanya madrasah melakukan pelaporan mengenai nama siswa yang mendapatkan PIP dan bukti pencairan dana. Setelah laporan sudah lengkap baru kemenag kabupaten sidosarjo akan memverifikasi laporan dari madrasah untuk selanjutnya akan di teruskan ke Kemenag Provinsi. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas mungkin ini lebih ke secara global ya mbak, tidak hanya untuk program indonesia pintar ini saja. Pertama, melakukan evaluasi kinerja pokja secara rutin harapannya agar birokrasi kita bersih. Kedua, meningkatkan validasi data, dikarenakan setiap kementerian ini terhubung ya, jadi saat ini kita berusaha meningkatkan itu biar lebih efektif kedepannya. Lalu mungkin pemanfaatan sipraja, sipraja itu web milik kabupaten sidosarjo yang tujuannya memudahkan masyarakat untuk urusan layanan publik, jadi tidak hanya untuk Kemenag saja ...”

Aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini dapat dilihat dari tata cara / prosedur pelaporan, monitoring dan evaluasi yang telah diatur dan di cantumkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7235 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2024.

Dimana Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan oleh madrasah, setiap sekolah/madrasah penerima PIP wajib menyusun laporan penggunaan dana secara berkala. Laporan mencakup rincian jumlah dana yang diterima, dan bukti-bukti pencairan dana yang sah. Yang selanjutnya, laporan tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
2. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima dari madrasah, dan akan dilakukan kunjungan langsung ke madrasah/sekolah terkait jika memang diperlukan,
3. Setelah diverifikasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, laporan dari sekolah/madrasah akan diteruskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ke Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan dikirimkan ke Direktorat Jendral Pendidikan Islam untuk monitoring dan evaluasi secara nasional.

Bu Khatijah, guru MI Al-hidayah, selaku penanggung jawab PIP di sekolah juga membenarkan tentang adanya pelaporan tersebut pada tanggal 22 Januari 2025.

“... ya ada, pasti ada pelaporannya untuk diserahkan ke pusat. Isinya ya kayak data siswa-siswa yang menerima bantuan terus kita juga melampirkan bukti di buku tabungan kalau uangnya sudah keluar itu ...”

Meskipun Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah dengan baik melakukan pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur yang berlaku, namunh Kementerian Agama Republik Sidoarjo tetap berusaha dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaganya, yaitu dengan upaya-upaya berikut ini:

1. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo secara aktif mengevaluasi kinerja Kelompok Kerja (pokja) Zona Integrasi dan menyusun langkah-langkah strategis demi mencapai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2025 ini.
2. Meningkatkan validasi data dan koordinasi dalam lintas sektoral. Melalui seksi pendidikan madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo fokus pada validasi dari berbagai instansi terkait. Seperti dengan dinas pendidikan dalam pengembangan sekolah inklusi. Cara ini bertujuan untuk memastikan efektivitas layanan pendidikan yang lebih baik.
3. Pemanfaatan aplikasi sipraja. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses

layanan publik secara online, yang diharapkan akan meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi publik.

Penerapan prinsip Akuntabilitas pada penerapan PIP pada Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan United National Development Program (UNDP) dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010), menjelaskan bahwa adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses pelaksanaan pemerintah berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai dengan harapan dari rakyat. Dalam penelitian ini Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pelaporan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan, dan hal itu dibenarkan dari hasil wawancara di MI Al-Hidayah jika memang pelaporan dilakukan secara berkala. Pelaporan disusun atau dibuat oleh madrasah, pelaporan berisi rincian jumlah dana yang diterima, dan bukti-bukti pencairan dana yang sah. Selanjutnya laporan dikirim ke Kemenag Sidoarjo, setelah menerima laporan kemenag sidoarjo akan memverifikasi laporan tersebut, sesudah dilakukan proses verifikasi laporan akan diteruskan oleh kemenag Sidoarjo ke Kemenag Jawa timur. Pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari berbagai pihak yang terkait, baik madrasah maupun kemenag.

Dalam penerapan prinsip *good governance*, indikator-indikator yang disampaikan oleh Mardiasmo yang dijadikan oleh penulis sebagai acuan penelitian merupakan satu kesatuan. Demokrasi, aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek-aspek yang harus ada dalam suatu organisasi/lembaga/institusi jika pemerintah ingin mencapai prinsip *good governance*. Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai aspek-aspek yang diperlukan untuk mencapai prinsip *good Governance*. Namun hal ini bukan berarti tidak ada hambatan dalam penerapan program tersebut. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan program Indonesia Pintar akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Faktor Pendukung Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

1. Teknologi

Seperti yang telah kita ketahui, dalam penerapannya program Indonesia Pintar sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Kementerian Agama mengintegrasikan EMIS dan SIPMA guna mempermudah pendataan. Penggunaan EMIS dan

SIPMA dalam program ini sangat membantu mempercepat pendataan calon penerima bantuan secara real-time. Selain itu, integrasi data dengan DTKS membuat program ini tepat sasaran dalam menjangkau siswa yang kurang mampu. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Iffah pada tanggal 07 Januari 2025 bahwa

“... sebenarnya data penerima PIP itu sudah ada, datanya mengambil atau disesuaikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau ada pengajuan baru untuk siswa yang tidak mampu dengan menyertakan SKTM. ...”

“ ... EMIS dan SIPMA ini kan satu kesatuan. EMIS ini sebagai database lembaga-lembaga pendidikan, nah SIPMA ini ambil data dari para siswa dari EMIS. Jadi alurnya dari data kementerian sosial DTKS, lalu disesuaikan dengan data di EMIS, yang kemudian data peserta didik penerima bantuan itu dihubungkan ke SIPMA web khusus PIP untuk yang penyalurannya lewat Kemenag ...”

Integrasi data dinilai sangat memudahkan pelaksanaan program indonesia pintar. Karena data penerima bantuan mengambil data yang sudah ada, yaitu data dari kementerian sosial, yaitu, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data ini lah yang kemudian akan disesuaikan dengan data yang ada di EMIS (Education Management Information System). EMIS yang merupakan database pendidikan yang dikelola oleh kemenag guna mendukung kebutuhan perencanaan dan kebijakan terkait bidang pendidikan. EMIS sangat penting

dalam proses usulan dan verifikasi data siswa yang akan menjadi penerima PIP nantinya. SIPMA merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelolah program indonesia pintar sekolah yang dibawah naungan kemenag. Data dari EMIS inilah yang akan digunakan untuk menentukan peserta didik yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PIP melalui SIPMA. Dengan kata lain, EMIS sebagai data dasar dan SIPMA sebagai penerapan bantuan yang nantinya bantuan dapat akan dapat disalurkan kepada peserta didik yang sesuai dengan kriteria.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan penghubung antar sesama manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi adalah tindakan berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari satu orang ke orang lainnya (Mukarom, 2020).

Dalam penerpaan program Indonesia Pintar ini pun, komunikasi mempunyai peran yang sangat penting. Tanpa adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, kemenag, madrasah dan orang tua PIP tidak akan berjalan dengan lancar.komunikasi diperlukan agar semua pihak saling memahami alur dan perannya masing-masing.

Bu Iffa selaku staff Kemenag, pada tanggal 07 Januari 2025 menuturkan bahwa,

“ ...Komunikasi pihak kemenag dengan madrasah-madrasah itu utamanya lewat grup Whatsaapp, seperti pemberitahuan-pemberitahuan sosialisasi atau ada berita-berita terbaru kita sharenya lewat Whatsapp. Karenakan sekarang jamannya digital ya mbak, jadi seperti surat-surat itu sekarang kita sudah jarang memberikan hard copynya, seringnya kita share softcopy PDF-nya lewat Whatsapp. Alhamdulillah karena sekarang sudah serba daring, komunikasi jadi lebih mudah. Tidak perlu lagi bagikan surat-surat edaran (jika ada pengumuman terbaru) seperti dulu. Sekarang pertemuan-pertemuan dan sosialisasi juga banyak yang dilakukan online. Jadi menghemat waktu, tempat dan biaya juga ...”

“... Kita (Kementerian Agama) sudah sering melakukan sosialisasi dengan madrasah yang ada di Sidoarjo tentang PIP ini, baik untuk pengenalan program saat awal-awal dulu PIP baru diperkenalkan maupun sekarang kalau ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan teknisnya. Tapi untuk sekarang karena madrasah-madrasah sudah familiar dengan program ini, kita sudah mengurangi pertemuan-pertemuan untuk sosialisasi, biasanya kita hanya membagikan surat pemberitahuan tentang batas melengkapi berkas atau kapan dana PIP akan cair. Karena untuk teknisnya, Insya Allah madrasah-madrasah sudah paham dengan alurnya. Jika ada kesulitan atau ketidakpahaman juga bisa di tanyakan melalui Whatsapp. Untuk aduan masyarakat secara langsung, mungkin orang tua bisa berdiskusi dengan sekolah terlebih dahulu yaa mengenai keluhannya. Namun, jika dirasa jawaban yang diberikan kurang memuaskan atau sekiranya jika dirasa pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan bisa datang langsung ke kantor kemenag ...”

Kemenag kabupaten Sidoarjo lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam menjalin komunikasi dengan madrasah-madrasah di Sidoarjo, utamanya mereka memanfaatkan aplikasi

pesan Whatsapp yang digunakan untuk koordinasi, dan menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru mengenai PIP. Selain itu, kemenag juga memanfaatkan Zoom guna melakukan sosialisasi. Namun kemenag juga melakukan pertemuan atau sosialisasi tatap muka dengan madrasah-madrasah jika dirasa perlu dilakukan.

Selain komunikasi antara kementerian Agama kabupaten sidoarjo dengan madrasah-madrasah yang ada di sidoarjo. Komunikasi antara madrasah dengan orang tua juga penting untuk dilakukan. Dalam hal komunikasi antara madrasah dan orang tua, bu Khatijah selaku penanggung jawab PIP MI Al-Hidayah memaparkan, pada tanggal 22 Januari 2025 bahwa,

“... Setelah dapat nama-nama siswa yang menerima PIP, sekolah biasanya ngasih surat edaran pemberitahuan kalau siswa yg bersangkutan terpilih jadi penerima PIP dan form kelengkapan data yang harus di isi orang tua untuk selanjutnya di input di sistem. Selain itu kita juga ada grup whatsapp tersendiri untuk wali murid yang anaknya menerima bantuan, jadi kalau ada kelengkapan data yang kurang atau info tentang pencairan niasanya kita infokan disitu. Jadi setelah kita kasih surat edaran, kita mantapkan atau infokan kembali di grup Whatsapp. Karena kadang anak-anak itu lupa kalau dikasih surat edaran dan orang tuanya jarang cek tas anaknya. Kalau di whatsapp pasti mereka cek dikarenakan hp sudah jadi kebutuhan utama ...”

Seperti yang telah disampaikan oleh pihak MI Al-Hidayah, bahwa setelah sekolah menerima nama-nama siswa yang berhak

penerima bantuan PIP, sekolah akan memberi surat edaran ke orang tua dan selanjutnya orang tua akan diminta melengkapi data-data melalui form yang telah diberikan guna melengkapi pemberkasan di sistem. Selain memberi surat edaran pihak sekolah juga mengumumkan kembali pemberitahuan tersebut melalui grup Whatsapp. Grup Whatsapp penerima bantuan berperan penting dalam menyebarkan informasi-informasi terkait PIP, seperti pemberitahuan kelengkapan berkas, kapan dana akan cair dan bagaimana prosedur pencairannya. Dengan menggabungkan kedua cara komunikasi tersebut, melalui surat edaran dan Whatsapp, pihak sekolah menilai bahwa penyampaian informasi telah berjalan dengan efektif dan dapat tersampaikan kepada orang tua atau wali murid dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Madrasah dan orang tua telah menunjukkan peran komunikasi menurut Goldhaber (1986) dalam Prasetijowati & Sari (2021) yaitu, menetapkan dan menyebarluaskan tujuan organisasi, menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara yang efektif.

b. Faktor Penghambat Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

1. Sumber Daya Manusia

Susan (2019) berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi ataupun perusahaan yang fungsinya sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah penanggung jawab PIP yang ada di MI Al-Hidayah.

Seringnya, operator madrasah juga merangkap menjadi guru mapel. Sehingga sering terjadi keterlambatan input dan verifikasi data. Hal ini bisa dikarenakan banyaknya beban kerja maupun masih adanya gap digital, mengingat semua proses pendataan bersifat digital, sebagian operator senior kesulitan menggunakan platform yang telah disediakan. Meskipun kemenag sudah melakukan sosialisasi kepada operator madrasah. Hal ini didasarkan dari pernyataan pada tanggal 22 Januari 2025 bu Khatijah, selaku penanggung jawab PIP di MI Al-Hidayah,

“... kadang saya itu juga bingung bagi waktunya, karena saya kan selain jadi penanggung jawab PIP ini, saya juga bagian tata usaha, dan sekarang saya juga diberi anamah untuk mengajar mapel. Jadi sebenarnya saya memang yang bertanggung jawab dalam PIP, tapi dalam

realitasnya saya juga dibantu oleh teman-teman guru yang lain. Karena PIP ini seluruh pelaksanaannya bersifat digital ya, dan saya juga mengakui kalau saya agak gaptek, jadi saya sering minta ajarin teman-teman guru lain yang lebih muda. Anak-anak muda jaman sekarangkan yang lebih paham soal begituan ...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan PIP adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Seperti halnya di MI Al-Hidayah sendiri, bu khatijah, sebagai penanggung jawab PIP, mengakui bahwa sebagai generasi tua, beliau merasa kesulitan karena seluruh proses dilakukan secara digital. Selain itu beban kerja juga mempengaruhi, selain menjadi penanggung jawab PIP di sekolah beliau juga merangkap sebagai tata usaha dan guru mapel di sekolah. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa adanya gap digital dan beban kerja guru penanggung jawab PIP.

Edward III dalam Annisa (2023), mengatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Maka dapat diketahui, bahwa staff yang ada kurang memenuhi atau kurang kompeten dalam pelaksanaan program indonesia pintar ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut adalah hasil penelitian bagaimana penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam prespektif *good governance* di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kementerian Agama Kabupaten sidoarjo menerapkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:
 - a. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di Kemenag telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
 - b. Prinsip Demokrasi, dalam hal ini semua pihak yang berkepentingan (Kemenag Sidoarjo, Madrasah dan orang tua) telah berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP dengan baik.
 - c. Prinsip aturan hukum, dalam penelitian ini diketahui bahwa penerapan Program Indonesia Pintar telah didasarkan dan diatur oleh perundang-udangan yang jelas dan lengkap.
 - d. Prinsip Transparansi, dalam penelitian ini Kementerian Agama Kabupaten sidoarjo dinilai kurang dalam penerapannya.
 - e. Prinsip akuntabilitas, dalam penelitian ini Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pelaporan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut:

a. faktor pendukung

1) Teknologi. Data yang terintegrasi. Data yang terintegrasi dinilai memudahkan pelaksanaan PIP.

2) Komunikasi. Komunikasi yang dilakukan kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ke Madrasah dan Madrasah ke orang tua telah dilakukan dengan baik.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber daya manusia. Kurangnya SDM untuk operator madrasah.

5.2. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih aktif lagi dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan terkait program indonesia pintar. Selain untuk memberikan tambahan informasi kepada masyarakat umum tentang bagaimana program PIP tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, publikasi tersebut juga sebagai bentuk menjalankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan *good governance* yang lebih baik lagi.

b. Mempersering lagi pelatihan SDM untuk operator sekolah, mengingat operator sekolah tidak hanya berasal dari golongan muda saja. Seperti yang telah ditemukan di lapangan, masih ditemukan adanya gap digital. Program akan lebih cepat dijalankan jika sumber daya manusianya mumpuni.

2. Bagi Sekolah

Bagi sekolah, khususnya MI Al-Hidayah, disarankan dapat lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai program indonesia pintar untuk semua wali murid. Karena selama ini sosialisasi dilakukan hanya kepada siswa dan orang tua siswa yang mendapat bantuan dari program indonesia pintar saja.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya orang tua siswa penerima PIP, diharapkan orang tua dapat menggunakan dan/atau membimbing anaknya dalam menggunakan dana program indonesia pintar secara bijak. Dengan cara menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk program tersebut, yaitu untuk kebutuhan atau keperluan sekolah

4. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas metode dan sasaran guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Seperti menambah sumber informasi ke pihak bank, orang tua dan siswa hal ini akan menjadikan penelitian lebih valid lagi karena

adanya informasi lengkap dari pihak-pihak yang terkait, seperti, Kemenag, madrasah bank penyalur, orang tua dan siswa.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Bulan : Januari

Tahun : 2025

Lokasi : Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

1. Bagaimana penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam prespektif good governance di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

a. Kartu Indonesia Pintar

1. Bisa Anda jelaskan secara singkat bagaimana penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa itu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan apakah ada hubungan antara KIP dengan PIP?
3. Apakah penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai prosedur?

b. Demokrasi

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana cara Kementerian Agama memastikan bahwa semua anak yang berhak mendapatkan PIP bisa mengaksesnya tanpa diskriminasi?
3. Bagaimana koordinasi antara Kementerian Agama dengan sekolah atau madrasah dalam pelaksanaan PIP?

c. Aturan Hukum

1. Apa saja regulasi atau peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan PIP di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dalam memastikan PIP dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah ada sanksi atau tindakan yang diterapkan jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan PIP?

d. Transparansi

1. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai PIP kepada masyarakat dan calon penerima manfaat?
2. Apakah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo memiliki sistem atau platform khusus untuk mempublikasikan data penerima PIP?
3. Bagaimana cara memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait prosedur pendaftaran dan pencairan dana PIP?

e. Akuntabilitas

1. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana PIP oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana upaya Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas PIP ke depannya?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

Faktor Pendukung

a. Teknologi

1. Bagaimana peran teknologi dalam penerapan program indonesia pintar?
2. Dalam menggunakan teknologi hal apa yang dinilai dapat memudahkan dalam proses penerapan program indonesia pintar ini?

b. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan antara pihak Kementerian Agama Kabupaten sidoarjo dengan madrasah yang ada di Sidoarjo mengenai program indonesia pintar?
2. Apakah madrasah-madrasah yang ada di Sidoarjo merasa cukup dengan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan program indonesia pintar?

Faktor Penghambat

a. Sumber daya Manusia

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai dalam menjalankan program indonesia pintar?
2. Dalam aspek sumber daya manusia hal apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung program indonesia pintar agar berjalan lebih baik dan efisien?

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI**

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022
Ilmu Komunikasi : 2949/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 50 /IV/2025/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 25 April 2025

Kepada
Yth. Kantor Kementerian Agama
Sidoarjo
Jalan Monginsidi 3 Kelurahan
Sidoklumpui RT.03/RW.01
Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:
Nama : Siti Erfina Septiawati
NIM : 1813121008
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Prespektif Good Governance Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
Tempat Penelitian : - Kantor Bagian Pendma (Pendidikan Madrasah)
Lama Penelitian : 10 hari (01 Januari 2025 - 10 Januari 2025)
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI**

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022
Ilmu Komunikasi : 2949/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 49 /IV/2025/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 25 April 2025

Kepada
Yth. MI AL - HIDAYAH
Jalan Tohjoyo No.25, Dusun
Tratap, Sawotratap,
Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:
Nama : Siti Erfina Septiawati
NIM : 1813121008
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Prespektif Good Governance di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
Tempat Penelitian : - Kantor Tata Usaha Mi Al-Hidayah
Lama Penelitian : 15 hari (11 Januari 2025 - 26 Januari 2025)
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth,
- Kepala LPPM UBHARA

Lampiran 3. Form Bimbingan



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI ERFINA SEPTIAWATI NIM : 1813121008
Judul Skripsi : Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Prespektif Good Governance di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
Pembimbing 1 : Dra. Tri Prasetyowati, M.Si. NIDN : 0727076701
Pembimbing 2 : Dr. Fierda Nurany, S.AP., M.KP. NIDN : 0712119201

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
		Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada--	
1	06/01 2025	Revisi Bab I	5
2	14/01 2025	Revisi Bab I & Revisi Bab II	+
3	29/01 2025	Revisi Bab III & pedoman wawancara.	5
4	16/04 2025	Revisi Bab III	5
5	25/04 2025	Revisi Bab IV	5
6	16/05 2025	Bab I, II, III, IV dan V	5
7		ace	5

Surabaya, 19 September 2022

Disetujui pada tanggal :

.....
untuk mengikuti ujian: **Proposal / Skripsi***
Dosen pembimbing 1,

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
Kampus: Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602 , Fax. 031 - 8285601

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI ERFINA SEPTIAWATI

NIM : 1813121008

Judul Skripsi : Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Prespektif Good Governance di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Pembimbing 1 : Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

NIDN : 0727076701

Pembimbing 2 : Dr. Fierda Nurany, S.AP., M.KP.

NIDN : 0712119201

NO	TANGGAL	CATATAN REVISI	ACC
		Catatan revisi pengajuan judul : --tidak ada--	
1	16/09 2025	Revisi Bab I	
2	17/09 2025	Revisi Bab III	
3	21/09 2025	Revisi Bab III & Bab IV	
4	24/09 2025	Revisi Bab III & Pedoman Wawancara	
5	07/09 2025	Revisi Bab V	

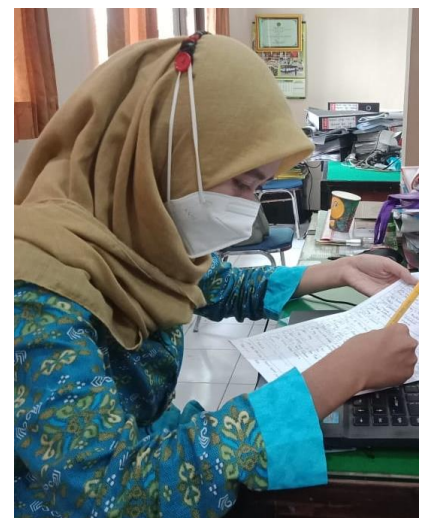
Surabaya, 19 September 2022

Disetujui pada tanggal :

.....
untuk mengikuti ujian: **Proposal / Skripsi***)
Dosen pembimbing 2,

Dr. Fierda Nurany, S.AP., M.KP.

Lampiran 4. Dokumentasi



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, & Kurniawan, A. (2017). Implementasi nawa cita di sektor pendidikan. *Politics & International Studies*, 1, 23–40.
- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Ahmad. (2013). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi (I)*. Gava Media.
- Amin, N., Siswanto, F., & Hakim, L. (2018). Membangun Budaya Mutu yang Unggul Dalam Organisasi lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 94–106. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.308>
- Aminah, S. (2016). Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Masyarakat Pesisir dan Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2015. *Jurnal Geografi Media Infromasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*, 44-100.
- Annisa. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. *JIADS*, 40-51.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Fadzlun, L. , Ni'mah, Z. , Lestari, L.A. , Huriyah, L. and Rahman, A. 2021. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*. 5, 1 (Mar. 2021), 79-92.
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546.
- Hadikusumo, Kunaryo. 2000. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang. PRES.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Improving access to education as mandated by Law No. 20, 2003 on National Education System]. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi *Good Governance* Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Hasan, N. F., Ilmu, S. T., Nahdlatul, T., Al, U., & Mojokerto, H. (2017). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1), 1–18.
- Hijrah, H., Nurmiati, N., & Fery, F. (2022). Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(4), 191–195. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i4.2366>
- Ilhami, M. yanuar khoirul. (2022). Jurnal Geografi. *Jurnal Geografi*, 2(ISSN 2086-7042), 1–8.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

- Karningsih, K. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i02.2276>
- Kemendikbud. (2018). *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP): Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
- Kemendikbud. 2017. *Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017*. Jakarta.
- Kemendikdasmen. (t.thn.). *FAQ Program Indonesia Pintar*. Dipetik Mei 1, 2025, dari Puslapdik Kemendikdasmen: [https://puslapdik.dikdasmen.go.id/faq-program-indonesia-pintar/#:~:text=Apakah%20Kartu%20Indonesia%20Pintar%20\(KIP,Data%20Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial\)%20Kemensos](https://puslapdik.dikdasmen.go.id/faq-program-indonesia-pintar/#:~:text=Apakah%20Kartu%20Indonesia%20Pintar%20(KIP,Data%20Terpadu%20Kesejahteraan%20Sosial)%20Kemensos)
- Malik, H. K., & Sumarno, S. (2016). Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak untuk menyelesaikan program wajar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8061>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Maya, sri ismayanti, Yus, D., Syaefudin, & Didik, K. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4(1), 38–45.
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Mumpuni, Y. P., & TDKW, Y. (2018). Manajemen Puncak dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta). *Advance*, 20-27.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(3), 400–405.
- Ngiode, S., & Erwinsyah, A. (2020). Keefektifan Program Indonesia Pintar Di Madrasah Kabupaten Gorontalo. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 48–58. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.987>
- Novianti, L. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. *Public Sector Governance*, 112.
- Pratama, D. A. N. (2019). Tantangan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Membentuk Kepribadian Muslim. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 198–226. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i1.518>
- Presetijowati, T., & Sari, D. (2021). Peran Komunikasi Organisaasi Ketua HIMAPURA dalam Meningkatkan Motivasi Berorganisasi Anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 99-103.
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 161–177.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya

- Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 1–12.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Safitri, D. (2014). Representasi Nawacita dalam 100 Hari Kabinet Kerja Jokowi-JK Dini Safitri Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Academia*.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 43–53.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Setiawan, H., & Ode, S. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri Sukacai, Kabupaten Serang. *Journal of Government*, 4(2), 173–197.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik.2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siregar, R., Enas, U., Putri, D., Hasbi, I., Ummah, A., Arifudin, O., et al. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Solikhudin, Muhammad. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Shari'ah*. Yogyakarta: Penerbit bintang Madani
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suardi, W., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2021). Penerapan Kebijakan Pendidikan “Program Indonesia Pintar” dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 608–621.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, S. (2020). Angka Partisipasi Sekolah Kasar Sma Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan Dan Upaya Mengatasinya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 28. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1501>
- Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2011). The Contrasting Role of Ability and Poverty on Education Attainment: Evidence from Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, November. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1458065>
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 952-962.
- Syafri, W. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinagor: Erlangga.
- Syaifullah. (2013). *Penerapan Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan*. Dipetik Mei 05, 2025, dari <http://sumbawabaratnews.com/?p=8662>
- Wiratama, Komang Sastra Guna. 2015. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. Jurnal : Jurusan Akuntansi. STIE MDP Palembang.
- Yordani, R., & Sugiarto. (2016). *Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012-2013* *Clustering City/County in East Java Province Based on Sustainable Development Indicators 2012-2013*. 17–27.
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zamjani, I. (2018). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2),

64–82.

Zamaludin, M. E., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2024). Implementasi Program Kartu Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, 472-480.